STUDI KOMPARASI MADHHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG WALI *WAṢĪ*

SKRIPSI

Oleh:

ACHMAD MUFFIDZIN
NIM: 210115044

Pembimbing:

Dr. Hj. KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2020

ABSTRAK

Muffidzin, Achmad. 210115044. *Studi Komparasi Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali Waṣī.*Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr.Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I

Kata Kunci: Wali *Waṣī*, Madhhab Hanafi, Madhhab Maliki, Studi Komparasi.

Perkawinan dikatakan sah apabila rukun dan syarat terpenuhi, di antara rukun dan syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah adanya wali. Karena itu keterlibatan seorang wali sangatlah menentukan sah atau tidaknya suatu akad perkawinan dalam Islam. Wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang berkuasa untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang calon suaminya. Dalam hal ini ulama' berbeda pendapat mengenai wasiat wali nikah. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa penerima wasiatlah yang lebih berhak daripada wali. Sedangkan ulama' Hanafiyyah berpendapat bahwa orang yang berhak menikahkan adalah *al-'aṣābah*. Dengan adanya wali *waṣī* ini maka wali nasab setelah ayah akan terhalang.

Dari uraian di atas penulis merumuskan masalah: Pertama, Bagaimana pendapat madhhab Maliki dan Hanafi tentang wali *waṣī*? Kedua, Bagaimana metode *istinbāṭ* yang digunakan madhhab Hanafi dan Maliki dalam hukum wali *waṣī*?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka/*library research* yang menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya. Penelitian ini mengkaji hukum tertulis yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh klasik dengan teknik dokumentasi. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, komparatif, yakni dengan memaparkan data tersebut, kemudian membandingkan dua objek kajian yang diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi komparasi pendapat Madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*, maka penulis menyimpulkan: menurut Madhhab Hanafi *waṣī* bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk *al-'aṣābah*. Sedangkan Madhhab Maliki berpendapat bahwa *waṣī* merupakan wali nikah karena menggantikan posisi pihak pertama sebagai wali seperti halnya wakil. Madhhab Hanafi menggunakan pendapat Ali RA karena merupakan sahabat besar yang menjadi rujukan oleh para *tabi'īn* dalam menyelesaikan masalah hukum ketika beliau menjadi khalifah dan pusat pemerintahan berada di Kufah, seperti halnya madhhab Hanafi yang lahir di Kufah. Sedangkan madhhab Maliki yang menggunakan qiyas karena dalam masalah wali hanya sedikit ketentuan yang *qaṭ'i*, sehingga beliau menggunakan *ra'y*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Achmad Muffidzin
NIM	: 210115044
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Studi Komparasi Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali *Waṣī*

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah

Ponorogo, 11 September 2020

Mengetahui,	menyetujui,
Ketua Jurusan Hukum Kelarga Islam	Pembimbing
Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn	**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**
NIP : 197503042009122001	NIP. 197401102000032001

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Achmad Muffidzin
NIM	: 210115044
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Studi Komparasi Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali *Waṣī*

Telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 24 September 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syariah pada:

Hari	: Kamis
Tanggal	: 8 Oktober 2020

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Rif'ah Roihanah, S.H, M.Kn ( )
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I ( )
3. Penguji II : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ( )

Ponorogo, 8 Oktober 2020
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.
NIP. 196807051999031001

IAIN
PONOROGO

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Achmad Muffidzin
NIM	: 210115044
Fakultas	: Syariah
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2015
Judul	: Studi Komparasi Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali *Waṣī*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan jiplakan atau pengambil-alihan tulisan orang lain yang saya akui sebagai tulisan saya sendiri. Jika terdapat karya tulis milik orang lain saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan serta ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Ponorogo, 8 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan,

Achmad Muffidizin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi sunnatullah bahwasanya setiap makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, maupun jin diciptakan berpasang-pasangan, sebagaimana dalam Firman Allah:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya*: "Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".*[1]

Dalam ayat tersebut manusia juga termasuk di antaranya. Selain karena hasrat untuk selalu hidup bersama dengan orang lain sebagai makhluk sosial, manusia juga butuh untuk memenuhi kebutuhannya dalam melestarikan keturunan. Dalam hal ini Islam sebagai agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, mengaturnya melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud peraturan-peraturan yang kemudian disebut sebagai hukum perkawinan.

Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting yaitu selain untuk melangsungkan keturunan juga agar manusia tidak terjerumus ke dalam perbuatan nista. Pernikahan juga mempunyai istilah lain yang memiliki makna yang sama, yakni perkawinan. Perkawinan berasal dari bahasa

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1996), 353

Indonesia yakni kata “kawin” yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan kata pernikahan sendiri berasal dari bahasa Arab (نكاح) yang secara bahasa diartikan mengumpulkan saling memasukkan dan juga diartikan untuk bersetubuh. Selain itu kata “nikah” juga diartikan sebagai akad nikah.[2]

Sebagaimana dengan aspek hukum islam lainnya, hukum perkawinan juga mempunyai rukun dan syarat tersendiri. Karena hukum identik dengan dua hal itu tersebut. Sehingga apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi, maka perkawinan itu tidaklah sah.[3]

Di antara syarat dan rukun tersebut adalah adanya wali. Wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang berkuasa untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang calon suaminya. Wali tersebut dapat melakukan akad nikah sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain, baik teman, saudara, maupun kepada hakim.[4]

Kemudian apabila ayah meninggal, maka akan terdapat beberapa kemungkinan, di antaranya adalah ayah berwasiat kepada seseorang untuk menikahkan putrinya. Karena putrinya tadi menjadi anak yatim, perlulah orang yang tepat agar tidak ada suatu kedhaliman. Maka dari itu, dalam hal ini ulama’ berbeda pendapat mengenai wasiat wali nikah.

PONOROGO

---

[2] Abdul Rohman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), 7
[3] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 9
[4] Mukhsin Nyak Umar, *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madhhab* (Aceh: Nadia Fondation, 2006), 26

Dalam hal wasiat, tentunya wasiat itu akan dikatakan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi. Adapun rukun dari wasiat ada empat, yaitu: yang diwasiatkan. *Ṣighat* yang digunakan untuik wasiat tidak memiliki syarat khusus, hanya saja kata-kata yang digunakan haruslah mempunyai maksud untuk menunjukkan bahwa ia berwasiat kepada orang lain. Apabila pemberi wasiat tidak dapat berbicara, maka menurut Madhhab Hanafi, Syafi'i, dan Maliki diperbolehkan untuk berwasiat melalui tulisan, asalkan disaksikan dan dikukuhkan di hadapan orang banyak.[5]

Adapun bagi pewasiat, ulama' sepakat bahwa wasiat dari orang gila, dan wasiat dari anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah. Adapun terkait wasiat kepada ahli waris, ulama' madhhab empat sepakat bahwa itu tidak boleh, kecuali disetujui para ahli waris lainnya.[6]

Sedangkan dalam hal barang yang diwasiatkan, semua madhhab sepakat bahwa barang yang diwasiatkan haruslah dimiliki, seperti halnya harta, rumah, atau yang lainnya. Adapun jika barang yang diwasiatkan berupa hak untuk menikahkan, maka ulama' berbeda pendapat. Menurut ulama' Malikiyah wasiat tersebut boleh dilaksanakan. Sedangkan menurut ulama' Hanabilah wasiat tersebut boleh dilakukan apabila calon suaminya sudah ditentukan. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyyah dan Hanafiyyah wasiat tersebut tidak boleh dilakukan atau batal.[7]

---

[5] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia: 2009), 344
[6] Ibid., 363
[7] Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Ahwal Syakhsiyyah,* (Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, 1986), 179

Dalam hal ini pun ke-empat madhhab berbeda pendapat tentang siapa yang berhak menikahkan. Ulama' Malikiyah berpendapat bahwa penerima wasiatlah yang lebih berhak daripada wali. Sedangkan menurut ulama' Syafi'iyyah yang berhak menikahkan adalah wali selanjutnya, karena orang yang menerima wasiat dalam bentuk pengalihan diri seseorang tidak diperbolehkan. Sehingga penerima wasiat tidak memiliki hak sama sekali.[8] Adapun menurut ulama' Hanafiyyah penerima wasiat tidak berhak untuk menikahkan, karena perwalian dari orang yang menerima wasiat itu tidak ada. Akan tetapi berbeda dengan ulama' Syafi'iyyah bahwa yang berhak menikahkan adalah wali selanjutnya, menurut ulama' Hanafiyyah orang yang berhak menikahkan adalah *'aṣābah*. Namun sebagian Hanafiyyah juga berpendapat bahwa yang berhak adalah *qāḍī* atau hakim. Hal ini dikarenakan selain *qāḍī* dianggap sebagai orang yang memliki *syufqah* kepada anak yang akan dinikahkan lebih tinggi daripada *waṣī,* juga agar *qāḍī* menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antara *waṣī* dan wali-wali lainnya setelah ayah.[9]

Di Indonesia sendiri untuk praktik wasiat wali nikah ini sangat jarang sekali ditemukan. Hal ini dikarenakan mayoritas umat islam menganut madhhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan penerima wasiat sebagai wali nikah. Dalam Undang-Undang sendiri baik itu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ditemukan penerima wasiat sebagai wali nikah. Dengan adanya wali *waṣī* ini maka wali nasab setelah ayah akan terhalang.

[8] Malik bin Anas, *Al-Mudawwanah Al-Kubra,* Juz II (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1994), 109

[9] Syams al-Din asy-Syarakhsyi, *Al-Mabsuṭ,* Juz III (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1994), 215

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui betapa luas pemikiran ulama' terdahulu sehingga banyak terjadi perbedaan pendapat karena luasnya ilmu, pemahaman dan pengetahuan beliau-beliau. Namun, di sini penulis ingin memfokuskan penelitian ini pada dua Madhhab saja, yakni Madhhab Hanafi dan Madhhab Maliki, selain karena kedua madhhab ini memiliki hubungan guru-murid, juga karena perbedaan pendapat tentang wali *waṣī* yang menurut penulis menarik untuk dikaji. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul "STUDI KOMPARASI MADHHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG WALI *WAṢĪ* "

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, dapat ditemukan beberapa masalah yang bisa diteliti. Akan tetapi pada penelitian ini penulis membatasi masalah pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*?
2. Bagaimana metode *istinbaṭ* yang digunakan madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendapat madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*.
2. Untuk mengetahui metode *istinbaṭ* yang digunakan madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat secara toritis
   a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu pengetahuan sekaligus memberikan wacana kepada siapa saja yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam yang berkaitan denganperbedaan pendapat dan *istinbaṭ* hukum madhhab Hanafi dan Maliki mengenai wali *waṣī*
   b. Sebagai bahan pustaka atau referensi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis
   a. Untuk memberikan informasi kepada pembaca yang berkepentingan untuk memahami perbedaan pendapat dan *istinbaṭ* hukum madhhab Hanafi dan Maliki mengenai wali *waṣī*
   b. Sebagai bahan wacana, diskusi, dan informasi bagi masyarakat dan mahasiswa terkhusus mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah telaah literatur/kajian terhadap penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan permasalahan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk membantu peneliti untuk menyediakan *framework* teoritis bagi penelitiannya. Selain itu telaah pustaka juga bertujuan untuk memposisikan sebuah penelitian di antara penelitian-penelitian dalam topik yang sama.

Dalam telaah pustaka ini, penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang memiliki kesamaan dalam temanya, namun beda dalam permasalahan yang dikaji. Adapun beberapa skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi Endang Setiawan. *Wali 'aḍal dalam Perspektif Empat Imam Madhhab dan Relevansiya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2010. Skripsi ini membahas tentang apakah beragamnya madhhab fikih Islam mewajibkan perwalian dalam pernikahan dan relevansi perspektif empat imam madhhab dengan hukum perkawinan di Indonesia. Adapun pendekatan dan metode dalam yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah beragamnya pendapat imam madhhab fikih Islam mewajibkan adanya wali karena merupakan salah satu syarat sahnya suatu perkawinan dalam hukum Islam. Mengenani wali *'aḍal* dapat digantikan oleh wali hakim. Pada dasarnya di Indonesia menganut ajaran empat madhhab, hal ini berpengaruh pada ketetapan pemerintah dalam UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.[10]

Skripsi Mochammad Iqbal. *Kedudukan Wali Waṣī dalam Pernikahan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.* Universitas Islam Bandung, 2007. Skripsi ini membahas tentang metodologi *istinbaṭ* hukum yang digunakan Imam Malik dan Imam Syafi'i, serta kedudukan wali *Waṣī* dalam pernikahan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini

[10] Endang Setiawan,"Wali '*aḍal* dalam Perspektif Empat Imam Madhhab dan Relevansiya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia," *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010)

menggunakan metode yang bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pada dasarnya kedudukan wali *waṣī* dalam pernikahan lebih utama daripada wali nasab lainnya, lain halnya dengan Imam Syafi'i yang tidak membolehkan wali *waṣī* dalam pernikahan, serta UU No. 1 tahun 1974 yang tidak menyebutkan tentang kedudukan wali *waṣī* dalam pernikahan. Imam Malik menggunakan *Istinbaṭ* hukum qiyas dengan mengqiyaskan wali *waṣī* dengan *wakālah*. Sedangkan Imam Syafi'i dengan *Hadīth*. Adapun UU No. 1 tahun 1974 berdasarkan madhhab yang ada serta disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Ketika urutan wali menurut masing-masing tidak ada maka wali berpindah pada hakim. Sedangkan terkait dengan wali *waṣī* Imam Malik berpendapat menempati tempat kedua dalam urutan wali, sedangkan Imam Syafii tidak ada.[11]

Skripsi Binti Sahlatun Muyassaroh. *Pandangan Penghulu Kota Malang terhadap kedudukan Wali Waṣī dalam Pernikahan*. Skripsi. UIN Maliki Malang. 2018. Skripsi ini membahas tentang pandangan penghulu Kota Malang terhadap kedudukan wali *waṣī* dalam pernikahan dan cara yang diambil penghulu kota malang selaku pengambil kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa penghulu di Kota Malang berbeda pendapat. Ada yang mengatkan bahwa adanya wali *waṣī* tidak bermanfaat dan ada yang mengatkan bahwa wali *waṣī* bisa diterapkan hanya jika suatu negara dalam keadaan tidak memiliki aturan hukum. Para penghulu Kota Malang setuju

[11] Mochammad Iqbal,"Kedudukan Wali *Waṣi* dalam Pernikahan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Skripsi* (Bandumg: Universitas Islam *Bandung*, 2007)

mengizinkan wali *waṣī* jika mempelainya bermadhhab Maliki atau permintaan calon pengantin. Meskipun praktek ini belum bisa diterapkan dalam penacatatan nikah karena belum ada dasar hukumnya, akan tetapi bisa diusulkan untuk dimasukkan dalam KHI sebagai alternatif wali nikah dalam keadaan darurat. Apabila wali *waṣī* terjadi maka yang dilakukan oleh penghulu adalah membawa permasalahan ini ke Pengadilan Agama.[12]

Skripsi Akhmad Asror. *Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyyah Tentang Qāḍī Sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam* Wasiat *Wali Nikah*. Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2010. Membahas tentang Bagaimana pendapat Ulama' Hanafiyyah tentang pihak yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah dan dasar istimbaṭ hukum Ulama' Hanafiyyah dalam menetapkan hukum *Qāḍī* sebagai pihak yang boleh menikahkan dalam wasiat wali nikah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah ulama' Hanafiyah memberikan hak perwalian kepada *qāḍī* hal ini dikarenakan penerima wasiat /*waṣī* bukanlah termasuk wali. Adapun metode yang *istinbaṭ* yang digunakan adalah metode istishab yaitu dengan memindahkan hukum wali kepada *qāḍī*.[13]

Skripsi Lasifatul Launiyah. *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah melalui* Wasiat *dalam Kitab Al Mughni*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016. Skripsi ini

[12] Binti Sahlatun Muyassaroh,"Pandangan Penghulu Kota Malang terhadap kedudukan Wali Waṣi dalam Pernikahan*," Skripsi* (Malang: UIN Maliki Malang, 2018)

[13] Akhmad Asror," Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyyah Tentang *Qaḍi* Sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah" *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2010)

membahas tentang bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat dan metode *istinbaṭ* hukum Ibnu Qudamah tentang peralihan wewenang perwalian nikah melalui wasiat. Skripsi ini menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini yakni Ibnu Qudamah berpendapat bahwa perwalian nikah melalui wasiat diperbolehkan seperti halnya wasiat harta. Adapun *istinbaṭ* hukum yang digunakan adalah *hadīth* tentang perwakilan dan qiyas.[14]

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa bahasan mengenai masalah wali nikah dan wali *waṣī*. Akan tetapi ada perbedaan dalam skripsi ini dengan beberapa skripsi di atas, yakni penulis memfokuskan pada perbedaan pendapat dan istinbat hukum antara Madhhab Hanafi dan Madhhab Maliki mengenai wali *waṣī*.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian dalam skripsi ini lebih mengarah pada tujuan dan obyek, penulisan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

   Jika dilihat dari tempat perolehan data, maka penelitian termasuk dalam jenis penelitian pustaka/*library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur atau kepustakaan baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan penelitian dari hasil penelitian

[14] Lasifatul Launiyah,"Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah melalui Wasiat dalam Kitab Al Mughni," *Skripsi* (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016)

PONOROGO

terdahulu.[15] Hal ini karena penulis hanya menggunakan sumber data yang bersifat literer saja, yang berupa kitab madhhab Hanafi dan Maliki serta beberapa buku yang terdapat pembahasan mengenai wali *waṣī*. Sedangkan jika dilihat dari jenis data, penelitian termasuk dalam penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar-gambar serta informasi verbal atau naratik dan bukan dalam bentuk angka.[16] Sebab penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis yang diperoleh melalui kajian literatur, berupa tulisan, pemikiran dan pendapat tokoh tentang tema pokok pembahasan yakni wali *waṣī*.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.[17] Dalam penelitian ini penulis meneliti hukum tertulis yang terdapat dalam kitab fiqh fikih klasik untuk diinterpretasikan berdasarkan metode istinbatnya kemudian dikomparasikan dengan pendapat madhhab yang lain guna memperoleh informasi secara menyeluruh tentang dasar dan alasan terjadinya perbedaan pendapat antara madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*.

---

[15] Sangadji, Etta Mamang, Sopiah, *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), 28.

[16] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1994), 10.

[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 101

2. Sumber Data

Semua penelitian membutuhkan sejumlah data. Tanpa data penelitian tidak bisa dilakukan.[18] Adapun sumber data yang dijadikan rujukan penulis dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer:

Sumber data ini berupa buku-buku yang berisi informasi-informasi yang secara khusus membahas tentang pernikahan, diantaranya:

1) Kitab Madhhab Hanafi:
   a) Kitab *al-Mabsūṭ,* karya Imam *Asy-Syarakhsyi*
   b) Kitab *Radd al-Mukhtār,* karya Ibn Abi ‘Abidin
2) Kitab Madhhab Maliki:
   a) Kitab *al-Muwaṭṭā’,* karya Imam Malik bin Anas
   b) Kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā,* karya Imam Malik bin Anas

b. Sumber Data Sekunder:

Selain sumber data primer, terdapat pula sumber data sekunder sebagai pendukung dan penunjang sumber data primer seperti:

1) Pengantar Perbandingan Madhhab, karya Huzaemah Tahido Yanggo
2) Fiqih Lima Madhhab, karya Muhammad Jawwad Mughniyyah

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dan informasi melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti. Teknik dokumenter ini merupakan

[18] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 84

metode pengumpulan data yang bersumber dari non-manusia.[19] Dalam hal ini adalah literatur kitab fikih klasik madhhab Hanafi dan Maliki seta beberapa buku yang terdapat pembahasan tentang wali *waṣī,*bukan dari hasil wawancara.

4. Analisis Data

Metode analisis yakni proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari sumber pustaka primer dan sekunder dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, dan membuat kesimpulan.[20] Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik, komparatif. Kerja dari metode deskriptif analitik adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut, kemudian membandingkan dua objek kajian yang diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan.[21] Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk melacak dan menganalisis terhadap pemikiran, biografi, dan kerangka metodologis pemikiran Madhhab Hanafi dan Maliki. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan untuk menggambarkan dan menganallisis pemikiran Madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*.

5. Pengecekan keabsahan data

Untuk menguji keabsahan data yang telah dikumpulkan, penulis akan melakukan tiga tahapan dalam menganalisis data penelitian ini,

[19]Afifuddin, Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 129

[20] Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada,1996), 47

[21] Suharsimi Arikunto, *Metode Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 51

diantaranya yaitu: reduksi data (*data reduction*), paparan data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*). Pertama reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema dan polanya. Kedua, pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Ketiga, penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.[22]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman, secara garis besar skripsi ini terbagidalam lima bab. Setiap bab terdapat sub-bab yang memuat permasalahan permasalahan. Ke-lima bab tersebut di antaranya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi. Dalam bab ini diuraikan beberapa beberapa sub-bab di antaranya yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

[22] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2017), 210-211

BAB II : METODE PENETAPAN HUKUM MADHHAB HANAFI DAN MALIKI

Bab ini berisi tentang metode penetapan hukum (*istinbāṭ*) yang digunakan oleh madhhab Hanafi dan Maliki. Dalam bab ini terdapat dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas metode penetapan hukum (*istinbāṭ*) yang digunakan oleh madhhab Hanafi, sedangkan sub-bab kedua membahas penetapan hukum (*istinbāṭ*) yang digunakan oleh madhhab Maliki.

BAB III : PENDAPAT MADHHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG WALI *WAṢĪ*

Bab ini memuat tiga sub-bab. Sub-bab pertama berisi tentang biografi pendiri madhhab Hanafi dan Maliki, sub-bab kedua berisi pendapat dan metode *istinbāṭ* madhhab Hanafi tentang wali *waṣī*, dan sub-bab ketiga berisi pendapat pendapat dan metode *istinbāṭ* madhhab Maliki tentang wali *waṣī*.

BAB IV : ANALISIS PENDAPAT MADHHAB HANAFI DAN METODE *ISTINBĀṬ* MALIKI TENTANG WALI *WAṢĪ*

Bab ini merupakan inti pembahasan yang berisi dua sub-bab. Sub-bab berisi tentang analisis pendapat madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*, yangmemaparkan persamaan dan perbedaan pendapat madhhab Hanafi dan

Maliki tentang wali *waṣī. Sedangkan* Sub-bab kedua berisi metode *istinbāṭ* dan hal-hal yang mendasari pendapat madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī.*

BAB V: : PENUTUP

Bab ini merupakan tahapan paling akhir dalam penulisan skripsi yang berisi dua sub-bab, yaitu kesimpulan dan saran yang terkait dengan hasil penelitian.

IAIN PONOROGO

BAB II

METODE PENETAPAN HUKUM MADHHAB HANAFI DAN MALIKI

A. Metode Penetapan Hukum Madhhab Hanafi

Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kufah (Irak), yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah mengenal kebudayaan dan perdaban, fuqaha daerah ini sering dihadapkan dengan permasalahan hidup yang beragam, untuk mengatasi hal itu mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Berbeda dengan Hijaz yang suasana kehidupan masyarakatnya masih sederhana seperti keadaan pada masa Nabi, dalam menyelesaikan permasalahan hukum Ulama Hijaz cukup dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' sahabat, tidak sering menggunakan rasio.[1]

Dalam meng-*istinbāṭ*-kan hukum Imam Abu Hanifah dalam suatu permasalahan menggunakan beberapa cara yang menjadi dasar dalam madhhabnya. Adapun metode yang digunakan sebagaimana dikutip Hasby ash-Shiddiqy adalah sesungguhnya saya mengambil kitabullah apabila saya dapatkan, apabila tidak saya dapatkan maka saya mengambil mengambil sunnah Rasullullah SAW, apabila saya tidak mendapatkan dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. maka saya mengambil pendapat-pendapat para sahabat beliau yang saya kehendaki, kemudian saya tidak keluar dari pendapat mereka. Apabila urusan itu sampai kepada Ibrahim, asy-Sya'bi, Hassan, Ibnu

[1] Abu Zahrah, *Tarīkh Al-Madzāhib Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr, 199), 137

Sirrin, Said ibn Musayyad maka saya berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.[2]

Hasbi ash-Shiddiqy mengutip pendapat Sahal Ibn Mujahid dalam menerangkan dasar-dasar Imam Abu Hanifah dalam menegakkan fiqhnya yaitu Abu Hanifah memegangi riwayat orang-orang kepercayaan dan menjauhkan diri dari keburukan dan memperhatikan muamalat manusia serta adat/*'urf* mereka, selain itu beliau juga memengangi qiyas. Kalau tidak baik dalam suatu masalah berdasarkan qiyas beliau memegangi *istihsan* selama yang demikian itu dapat dilakukan, kalau tidak beliau berpegang kepada '*urf*

Adapun *istinbāṭ* yang digunakan Imam Hanafi sebagai ulama' Kufah, meskipun juga pernah belajar di Hijaz, adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

   Merupakan landasan syari'at dan alat penyambung dengan Allah SWT. yang berbentuk tulisan, selain itu al-Qur'an juga sebagai sumber dari segala hukum dalam Islam.[3] Pada dasarnya al-Qur'an digunakan sebagai akurasi sumber hukum yang lainnya, dalam artian apabila sumber hukum yang bertentangan dengan al-Qur'an maka sumber hukum tersebut ditinggalkan.

   Ulama madhhab Hanafi berpandangan bahwa Al-Quran tidak semuanya *qaṭ'ī dalālah*, ada beberapa hal yang memerlukan interpretasi terhadap hukum yang ditunjukkan oleh Al-Quran tersebut, terutama ayat-ayat yang menerangkan muamalah umum antarmanusia.

[2] T.M. Hasbie Ash-Shiddiqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, tt), 100
[3] Ibid.

Dalam ayat-ayat yang berhubungan dengan muamalah tersebut, porsi penggunaan akal dalam mencari hukum suatu *maṣlahah* lebih besar. Hal itu telah dibuktikan baik oleh Imam Hanafi maupun oleh murid-muridnya, dan Karena itu juga madhhab hanafi dijuluki sebagai Madhhab paling Umari, madhhab liberalis, dan juga madhhab rasionalis.

Dalam memahami Al-Quran, ulama Madhhab Hanafi tidak hanya melakukan interpretasi terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, tetapi juga melakukan penelaahan terhadap *'am* dan *khāṣ* ayat Al-Quran. Menurut ulama madhhab Hanafi, hukum *khāṣ* mencapai yang *makhsūs* adalah *qaṭ'ī* tanpa perlu adanya *bayān*, karena *khāṣashul quran, qaṭ'ī* di dalamnya dan segala *naṣ* yang mengubah hukumnya dipandang *nāsikh*, dan *nāsikh* harus sama kuatnya dari segala *thubūt*-nya. Pendapat tersebut merupakan hasil *takhrij* dari hukum-hukum *furū'* yang ditetapkan oleh Abu Hanifah sendiri.

Ammul Quran sama dengan *khāṣ*, *qaṭ'ī dalālah*-nya selama ia bukan *muawwal*. *Ammul quran* mempunyai dua sifat, pertama *qaṭ'ī dalālah, dan yang kedua qaṭ'ī al-thubūt.* Oleh karena itu *hadīth-hadīth ahad* tidak dapat menentangnya. *hadīth-hadīth ahad* meskipun di-*khāṣ*-kan *wurud*-nya *ẓannī.*[4]

Hal ini yang kemudian membedakan *fuqahā' ahl ar-ra'y* dan *fuqahā' ahl al-hadith*. *Fuqahā' ahl ar-ra'y* tidak meng-*khāṣ*-kan Al-Quran dengan *hadīth ahad*. Sedangkan *fuqahā' ahl al-hadīth,* meng-*khāṣ*-kan Al-Quran dengan *hadīth ahad*.

[4] Dedi Supriyadi, *Perbandingan Mazhab dengan Pendekatan Baru* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 159-160

Ayat-ayat Al-Quran yang berpautan dengan hukum, selain diteliti dari segi '*am* dan *khāṣ*-nya, juga harus ada usaha *bayān*, karena sifatnya mujmal atau agak tersembunyi maknanya, memerlukan *tafsīr, ta'wīl*, atau sifat-sifatnya *mutlāq* memerlukan *taqyīd*. Oleh sebab itu ulama madhhab Hanafi berpendapat bahwa *bayān* bisa menjadi *bayān* bagi Al-Quran.[5]

2. Al-Sunnah

Merupakan penjelas terhadap al-Qur'an, perinci terhadap kemajemukan al-Qur'an, melalui apa yang disampaikan nabi dalam risalahnya. As-Sunnah sebagai penjelas dari Al-Quran, menurut madhhab Hanafi terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

a. *Bayān taqrīr*, seperti sabda Nabi, "*Berpuasalah kamu sesudah melihat bulan dan berbukalah kamusesudah melihatnya."*
b. *Bayān tafsīr*, seperti *hadīth* yang menerangkan tatacara sholat, haji, zakat dan hukum-hukum riba.
c. *Bayān tabdīn* atau yang disebut juga dengan *bayān nasakh*. Al-Quran boleh di-*naskh* dengan as-sunnah yang mutawatir.[6]

Dalam penerimaan *hadīth* beliau hanya menerima *hadīth* yang diriwayatkan oleh sekelompok orang tertentu yang kolektif atau ulama ahli fiqh sepakat mengamalkan. Adapun perihal *hadīth ahad,* beliau menerima apabila:

a. Penerimaan *hadīth* dari Rasulullah itu beramal atau tidak bertentangan dengan kandungan *hadīth* itu

[5] Ibid.
[6] Ibid. 161

b. *Hadīth ahad* itu menyangkut kepentingan orang banyak dan dilakukan secara berulang-ulang. Menurut ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa hal-hal yang menyangkut orang banyak atau dalam kasus yang sering terjadi tidak mungkin Rasulullah hanya menyampaikan kepada satu atau dua orang saja

c. Orang yang meriwayatkan *hadīth ahad* tersebut bukan ulama ahli fiqh, tidak bertentangan dengan qiyas, dan kaidah-kaidah umum syariat islam[7]

Abu Hanifah menolak *hadīth ahad* apabila berlawanan dengan makna al-Quran, baik makna yang diambil dari *naṣ*, atau yang diambil dari '*illat* hukum. Beliau menerima *hadīth ahad* jika tidak berlawanan dengan *qiyas*. Tetapi jika berlawanan dengan qiyas yang '*illat*-nya *mustanbāṭ* dari *aṣl* yang *ẓannī*, atau dari *aṣl* yang *ẓannī* tetapi *furu'*-nya *qaṭ'i*, maka *hadīth ahad* lebih diutamakan,

3. Pendapat Sahabat

Sahabat adalah orang yang ikut dalam penyebaran risalah Nabi Muhammad SAW. Mengetahui turunnya al-Qur'an, penyampaian Nabi (sunnah), bahkan orang yang membawa ilmunya nabi.[8] Sehingga pendapat sahabat memperoleh posisi yang kuat dalam pandangan Abu Hanifah, karena menurutnya mereka adalah orang-orang yang membawa ajaran Rasul sesudah generasinya. Dengan demikian perkataan dan pernyataan keagamaan mereka lebih dekat pada kebenaran.

[7] Nasroen Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 44-55
[8] Ibid.

4. Qiyas

Apabila dalam mengahadapi permasalahan ternyata di dalam al-Qur'an, al-sunnah, maupun pendapat sahabat tidak ditemukan Imam Abu Hanifah berpegang pada Qiyas. Qiyas itu sendiri adalah menyambungkan perkara yang tidak ada ketentuan *naṣ* mengenai hukumnya dengan perkara lain yang ada naṣnya karena memiliki kesamaan *'illat*. Dalam qiyas terdapat empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Harus ada '*aṣl* (pokok), yaiitu prsoalan yang telah dijelaskan hukumnya di dalam *naṣ*. Pokok ini disebut juga dengan *al-maqīs 'alaih* yang artinya sesuatu yang menjadi tempat sandaran qiyas, kadang pula disebut sebagai *al-maqīs bih* yakni sesuatu yang menjadi tempat penyamaan.
b. Adanya cabang (*al-far'u*), yakni persoalan atau perkara baru yang tidak ada *naṣ* yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan *al-'aṣl.*
c. Adanya ketetapan hukum asal yang telah dijelaskan oleh *naṣ* pada *al-'aṣl*. ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti melekat pada *al-'aṣl* sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi *al-far'u.*
d. Adanya '*illat* yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada *al-'aṣl* dan '*illat* ini juga terdapat pada *al-far'u* yang akan dicari hukumnya. '*illat* ini harus jelas, relatif dapat

diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadialasan penetapan hukum Allah dan Rasul-Nya.[9]

Dari segi bentuknya qiyas dibagi menjadi tiga macam, yaitu: qiyas '*illat*, qiyas *dalālah*, dan qiyas *shibh*.

a. Qiyas *'illat* ialah qiyas yang mempersamakan *aṣl* dengan *far'* karena keduanya mempunyai persamaan '*illat*. Qiyas '*illat* terbagi:

   1) Qiyas *jaly*, yaitu qiyas yang *'illat*nya berdasarkan dalil yang pasti, tidak ada kemungkinan lain selain dari '*illat* yang ditunjukkan oleh dalil itu.

      a) Qiyas yang '*illat*-nya ditunjuk dengan kata-kata. seperti halnya memabukkan adalah '*illat* larangan minum *khamr* yang disebut jelas dalam *naṣ*

      b) Qiyas *aulawi*, adalah qiyas yang hukum pada *far'* sebenarnya lebih utama ditetapkan sebanding dengan hukum pada *aṣl*. Seperti haramnya hukum berkata "ah" kepada kedua orang tua. '*Illat* dari keharaman tersebut adalah menyakiti hati kedua orang tua. Adapun hukum memukul orang tua tidak terdapat *naṣ* yang secara langsung menerangkan hukumnya. Namun dengan adanya '*illat* hukum yang melarang menyakiti hati orang tua maka hukum memukul orang tua dapat diqiyaskan dengan qiyas *aulawi* pada '*illat* hukum larangan menyakiti hati orang tua yang mana tentu memukul lebih

[9] Alyasa Abubakar, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek* (Bandung; Rosda Karya, 1991), 179

menyakitkan daripada berkata “ah” sehingga hukumnya juga haram.

c) Qiyas *musāwi*, yaitu qiyas hukum yang ditetapkan pada *far’* sebanding dengan hukum yang ditetapkan pada *aṣl*, seperti menjual harta anak yatim diqiyaskan kepada memakan harta anak yatim. *‘illat*-nya adalah sama-sama menghabiskan harta anak yatim.

2) Qiyas *khāfi* atau qiyas yang *‘illat*nya mungkin dijadikan ‘*illat* dan mungkin pula tidak dijadikan ‘*illat*. Seperti mng-qiyas-kan sisa minuman burung kepada sisa minuman binatang buas.

b. Qiyas *dalālah*, yaitu qiyas yang ‘*illat*nya tidak disebut, tetapi merupakan petunjuk yang menunjukkan adanya ‘*illat* untuk menetapkan hukum suatu peristiwa. Dalam hal ini harta anak-anak apakah wajib dizakati. Sebagian ulama mewajibkan dengan meng-qiyas-kan pada harta orang baligh, yang mana ‘*illat*-nya adalah keduanya sama-sama bisa bertambah. Sedangkan sebagian yang lain tidak mewajibkan dengan mengqiyaskan pada ibadah seperti shalat, dan puasa yang hanya wajib bagi *mukallaf*.

c. Qiyas *shibh*, yaitu qiyas yang *far’* dapat diqiyaskan kepada dua *aṣl* atau lebih, tetapi diambil *aṣl* yang lebih banyak persamaannya dengan *far’*. Seperti halnya hukum merusak budak dapat diqiyaskan pada merusak orang merdeka karena sama-sama manusia. Namun dapat juga diqiyaskan dengan harta benda karena sama-sama merupakan hak milik. Dalam hal ini budak diqiyaskan kepada harta benda karena memiliki

kesamaan lebih banyak dengan harta benda dibandingkan dengan orang merdeka.[10]

5. *Istihsān*

Istihsān sebenarnya adalah pengembangan dari qiyas. Penggunaan *ar-ra'y* lebih menonjol lagi. Menurut bahasa istihsan berarti menganggap baik atau mencari yang baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, istihsan adalah berusaha keluar dari atau meninggalkan qiyas yang jelas (*ẓahīr*), menuju hukum baru yang berbeda. Adakalanya karena qiyas yang jelas menjelaskan dari pilihan yang tidak ada kepatutannya, maka dicarilah *'illat* yang lain.

6. *Ijmā'*

Ijmā' di sini adalah kesepakatan mujtahid dalam suatu masa dalam menetukan hukum.

7. *'Urf*

'*Urf* adalah perbuatan muslim yang tidak terdapat ketentuannya dalam al-Qu'an, as-sunnah, dan *qaul ṣahābat*, akan tetapi tidak menyalahi *naṣ*.

8. *Istiṣhāb*

Istiṣhāb adalah menetapkan hukum yang telah tetap pada masa lalu dan masih tetap keadaannya itu sehingga ada dalil yang menunjukkan atas perubahannya.[11]

Selain menggunakan metode *istinbāṭ* di atas, Imam Hanafi juga menggunakan kaidah hukum sebagai berikut:

[10] Ibid. 180
[11] Ibid.

a. Pendapat sahabat apabila berbeda dengan dalil umum maka itu adalah sebuah pengkhususan (*takhsīs*) dari dalil tersebut
b. Banyaknya orang yang meriwayatkan *hadīth* bukan berarti *hadīth* unggul (*rajāh*)
c. Tidak boleh mengambil kesimpulan hukum dari syarat atau sifat suatu teks dalil
d. Tidak boleh menerima hadist dari seorang perawi (*khabār ahad*) yang memuat larangan atau keharusan tertentu, sedangkan situasi dan realita memaksa untuk melanggarnya
e. Penunjukan makna perintah kepada wajib secara pasti diambil jika toidak ada faktor yang memalingkannya
f. Jika perawi hukum adalah orang yang *faqīh*, namun perilakunya berbeda dengan yang diriwayatkannya, maka yang dijadikan pegangan adalah perilaku hukumnya, bukan yang diriwayatkannya
g. Mendahulukan qiyas daripada *khabār ahad* yang bertentangan dengannya
h. Boleh mengambil hukum melalui istihsan dan meninggalkan qiyas jika situasi mendesak untuk melakukannya.[12]

PONOROGO

B. Metode Penetapan Hukum Madhhab Maliki

Pada masa Imam Malik berkembang pesat ilmu *hadīth* dan ilmu fiqh, tetapi kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu ilmu yaitu ilmu tafsir.

[12]Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib*, 162-163

Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ke tiga hijriyyah atau pada akhir abad kedua hijriyyah. Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama yang menafsirkan al-qur'an dan *hadīth-hadīth* rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu *hadīth* sebagai alat dalam ber-*istinbāṭ*. Jika beliau mempelajari suatu *hadīth* maka beliau meneliti sanadnya, menghubungkan *hadīth* itu dengan ayat-ayat al-Qur'an. Setelah yakin *hadīth* itu dapat dijadikan dasar *hujjah*, beliau langsung menggunakannya dalam meng-*istinbāṭ* hukum.[13]

Imam Malik adalah orang yang alim ilmunya, beliau berhati-hati dan teliti dalam urusan hukum-hukum keagamaan, terutama dalam masalah riwayat yang dikatakan oleh Nabi. Cara-cara beliau memberi jawaban atas pertanyaan yang dikemukakan kepada beliau. Beberapa ulama meriwayatkan *hadīth*, sampai tujuh puluh ulama mengakui, artinya segala masalah yang difatwakannya kepada orang lain setelah disaksikan oleh tujuh puluh orang ulama dan para ulama sepakat, bahwa Imam Malik orang yang ahli dalam masalah yang difatwakan itu.[14]

1. Al-Qur'an

   Dalam pandangan Imam Malik, Al-Quran adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Beliau menggunakan *naṣ* sharih (jelas), dan tidak menerima ta'wil. *Ẓāhir Al-Quran* diambil ketika bersesuaian dengan takwil selama tidak ada dalil yang mewajibkan takwil. Dalam memegang Al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *ẓāhir naṣ* al-Qur'an atau

[13] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 117

[14] M. Ali Hasan, *Perbandingan Madhhab* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998), 200

keumumannya, meliputi *mafhūm al-mukhālafah* dan *mafhūm al-aulā* dengan memperhatikan *'illat*-nya yakni *tanbīh* dan *qarīnah*-nya.[15]

2. *Hadīth*

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada Al-Qur'an.[16] Adapun sunnah yang diambil Imam Malik ialah:

a. *Sunnah Mutawatir*
b. *Sunnah Mashhūr*, baik kemasyhurannya itu di tingkat *tabi'īn* atapun tabiit *tabi'īn* . Tingkat kemasyhuran setelah generasi tersebut tidak dapat dipertimbangkan
c. *Khabār ahad* yang didahului atas praktek penduduk Madinah dan qiyas. Akan tetapi kadang-kadang khabar itu bisa tertolak oleh qiyas dan *al-maṣlahah*.[17]

3. *Ijmā' Ahl al-Madīnah*

Ijmā' ahl al-madīnah adalah ijma' yang asalnya dari *naql*, hasil dari menyontoh Rasulullah, dari orang-orang yang pernah menyaksikan amalan-amalan yang berasal dari Nabi, bukan hasil dari ijtihad dan kesepakatan *ahl al-madīnah* yang hidup kemudian. Di kalangan Madhhab Maliki, *ijma' ahl al-madīnah* lebih diutamakan daripada *khabār ahad*. Hal ini karena *ijma'*

[15] Ibid.
[16] Ibid.
[17] Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam*, Vol. 3 (Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1997), 142

ahl al-madīnah adalah pemberitaan jama'ah, sedangkan *khabār ahad* merupakan pemberitaan perorangan.[18]

4. Fatwa Sahabat

Dalam hal ini yang dimaksud adalah fatwa dari sahabat besar yang pengetahuan mereka itu berdasarkan *naql*.[19] Fatwa ini dipandang sebagai *hadīth* yang wajib dilaksanakan. Bahkan Imam Malik juga mengambil fatwa para *kibār at-tabī'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijmā' Ahl al-Madīnah*.

5. *Khabār Ahad* dan *al-Qiyās*

Imam Malik tidak mengakui *khābar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *khābar ahad* itu betentangan dengan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya hasil dari isntinbath, kecuali *khabār ahad* tersebut telah dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qaṭ'iy*. Dan apabila *khabār ahad* ini tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, Imam Malik terkadang lebih mendahulukan *al-qiyās* atau *maṣlahah*.

6. Istihsān

Menurut Madhhab Maliki *istihsān* adalah menurut hukum dengan mengambil *maṣlahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *istidlāl al-mursāl* daripada qiyas, sebab menggunakan *istihsān* tidak berarti menggunakan

[18] Ibid.
[19] Ibid.

perasaan semata melainkan berdasarkan pertimbangannya pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.[20]

7. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah adalah *maṣlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat maupun sama sekali tidak disinggung oleh *naṣ*. Dengan demikian *maṣlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Adapun tujuan syari'at diturunkan dapat diketahui melalui Al-Qur'an, *as-Sunnah*, dan *Ijmā'*,[21]. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu:

a. *Al-Maṣlahah al-Gharībah*, yaitu kemaslahatan yang asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara'
b. *Al-Maṣlahah al-Mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *naṣ* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naṣ* (ayat atau *hadīth*)[22]

8. *Sadd Dharī'ah*

Imam Malik menggunakan *sadd dharī'ah* sebagai dasar hukum karena menurut beliau, semua jalan atau sebab menuju yang haram atau terlarang, maka hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.[23]

9. *Istishāb*

[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos, 1996), 119
[23] Ibid.

Istishāb adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yamg akan dating, berdasarkan atas ketentuan hukum yamg sudah ada di masa lampau.

10. *Syar'u Man Qablana*

Ketika Al-Qur'an dan *as-Sunnah al-Shahihah* mengisahkan suatu hukum yang pernah diberlakukan kepada umat sebelum Nabi Muuhammad SAW. Dan dinyatakan pula berlaku dalam al-Qur'an dan *as-Sunnah as-Shahīhah* maka hukum-hukum tersebut masih tetap berlaku selama tidak ada nasakh.

11. '*urf*

Imam Malik juga memanfaatkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah Islam sebagai sumber hukum islam sekunder sepanjang hal ini tidak berlawanan baik dengan ucapan maupun spirit syari'ah.

PONOROGO

BAB III

PENDAPAT MADHHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG WALI *WAṢĪ*

A. Biografi Imam Hanafi dan Imam Malik

1. Biografi Imam Hanafi

a. Biografi singkat Imam Hanafi

Nama lengkap beliau adalah Abu Hanifah an-Nu'man bin Tsabit ibn Zutha' at-Taimy. Berasal dari keturunan Persia. Beliau lahir di Kufah pada tahun 80H/699M dan wafat di Baghdad tahun 150H/767M, atau lebih tepatnya pada akhir masa dinasti Umayyah dan awal dinasti Abbasiyah.[1] Imam Abu Hanifah adalah seorang yang berjiwa besar dalam arti kata seorang yang berhasil dalam hidupnya, bijak dalam ilmu pengetahuan, dan tepat dalam memberikan keputusan atas suatu masalah yang dihadapi.[2] Beliau juga terkenal dengan sebutan "*al-Imam al-A'ẓam*" yang berarti imam terbesar.

Gelar Abu Hanifah diberikan kepada Nu'man bin Tsabit karena ia seorang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Kata *hanīf* dalam bahasa Arab berarti suci atau lurus. Kemudian setelah menjadi ulama mujtahid ia dipanggil dengan sebutan Abu Hanifah dan madhhabnya disebut Madhhab Hanafi. Adapula sebagian ulama yang berpendapat

[1] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 95

[2] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab Hanafi-maliki-Syafi'i-Hambali* (Jakarta: Amzah, 2008), 12

bahwa sebab penamaan Hanifah adalah karena ia selalu membawa tinta yang disebut *hanīfah* dalam bahasa Irak[3]

Sebelum memusatkan perhatian pada keilmuannya, Nu'man turut berdagang di pasar. Kecerdasan yang dimilikinya menjadikan banyak orang tertarik, maka as-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran tersebut mulailah Abu Hanifah terjun ke dunia ilmu. Namun demikian, Abu Hanifah tidak melepaskan usahanya sama sekali.[4]

Dalam kehidupan sehari-hari Abu Hanifah adalah seorang yang hidup berkecukupan. Meskipun beliau seorang pedagang, beliau tidak tamak dan mengambil keuntungan sedikit dari dagangannya. Namun keuntungan yang didapat tetap melimpah. Kentungan tersebut beliau pergunakan untuk penghidupan para ulama' dan ahli *hadīth*, memelihara *muruah* dan memenuhi kebutuhan mereka,

Ayah Imam Abu Hanifah bernama Tsabit yang berasal dari Persia. Beliau merupakan seorang pedagang sutera di Kota Kufah. Sebelum Abu Hanifah dilahirkan ayahnya telah pindah ke Kufah. Kakeknya yang bernama az-Zutha adalah penduduk asli Kabul. Ia pernah ditawan dalam suatu peperangan lalu dibawa ke Kufah sebagai budak. Setelah itu ia dibebaskan dan menerima Islam sebagai agamanya.[5]

---

[3] Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf,* terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), 169

[4] Mahmud Syaltut, *Fiqh Tujuh Madhhab* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 12

[5] Ibid.

Ada dua pendapat tentang meninggalnya Imam Hanafi, pendapat pertama mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 150 H. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa beliau meninggal pada tahun 153 H. Adapun pendapat yang unggul adalah yang pertama, dan beliau dimakamkan di Baghdad, Irak.[6]

b. Pendidikan

Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu *qirā'āt*, *hadīth*, nahwu, sastra, syi'ir, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang saat itu. Di antara ilmu-ilmu yang diminatinya adalah teologi, sehingga ia menjadi salah seorang tokoh terpandang dalam dalam ilmu tersebut, dan sanggup menangkis serangan golongan *khawārij* saat itu.

Pada abad ke-2 Hijriyyah, Imam Abu Hanifah mulai belajar ilmu fiqh pada madrasah Kufah di Iraq. Mula-mula ia belajar sastra arab, namun karena bahasa tidak dapat banyak menggunakan akal (pikiran) ia meninggalkan pelajaran ini dan beralih mempelajari fiqh. Beliau berminat pada pelajaran yang banyak menggunakan pikiran. Di samping mempelajari imu fiqh beliau juga mempelajari ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu tauhid.[7] Kufah pada waktu itu merupakan tempat berkumpulnya ahli fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682 M). Kemudian kepemimpinan Madrasah Kufah beralih kepada Ibrahim *an-Nakhā'i*, lalu Hammad Ibn Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H) yang merupakan salah

[6] Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Imam Empat Madhhab* terj. Abdul Majid dan Arif Mahmudi (Jakarta: Ummul Qura, 2016), 172

[7] Ahmad Asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab,* 17

seorang murid dari dua tokoh pakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan *tabi'īn* , yakni 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuraih. Dari Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ari inilah Abu Hanifah belajar fiqh dan *hadīth*. Setelah itu Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan *hadīth* sebagai nilai tambah dari yang ia peroleh dari Kufah. Kemudian sepeninggal Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ari, Majelis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah sebagai kepala Madrasah. Selama masa pengabdiannya, Abu Hanifah banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh yang menjadi dasar pemikiran Madhhab Hanafi di kemudian hari.[8]

Adapun guru-guru yang banyak berjasa dalam pemikiran beliau adalah: Imam Amir ibn Syahril al-Sya'by dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy'ari. Adapun guru qira'at dan tajwid beliau adalah Idris bin 'Ashim.[9]

Menurut riwayat Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW. yang masih hidup di kala itu. Hal ini sebagaimana kata beliau, "Aku pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi SAW dan aku juga pernah mendengar *khabār* (*hadīth*) dari mereka masing-masing."

Para ahli tarikh meriwayatkan bahwa tujuh orang sahabat Nabi yang pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut:

1) Anas bin Malik
2) Abdullah bin Harits

[8] Ibid.
[9] Ibid.

3) Abdullah bin Abi Aufa

4) Watsilah bin al-Asqa

5) Ma'qil bin Yasa

6) Abdullah bin Anis

7) Abu Thufail (Amir bin Watsilah)

Adapun para ulama' terkenal yang pernah beliau ambil dan serap ilmnya kira-kira berjumlah dua ratus orang. Setiap kota yang beliau ketahui terdapat ulama' yang mashur waktu itu, segera beliau datangi untuk berguru meskipun hanya sebentar.[10]

c. Karya dan Murid

Abu Hanifah meninggalkan 3 karya besar yaitu: *Fiqh al-Akbar, al-'ālim wa al-Muta'allim* dan *Musnād Fiqh al-Akbar*. Di samping itu beliau juga membentuk badan yang berfungsi untuk memusyawarahkan dan menetapkan ajaran Islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at Islam ke dalam Undang-Undang yang mana terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan beliau sendiri sebagai ketuanya.[11] Fatwa-fatwa dan ijtihad-ijtihad beliau ini baru dikodifikasikan setelah beliau meninggal oleh murid-murid dan pengikut-pengikut beliau sehingga menjadi madhhab ahli *ra'y* yang hidup dan berkembang.

Perkataan atau buah pikiran Imam Hanafi dalam kaitannya dengan hukum keagamaan ketika dihimpun oleh sahabat atau murid beliau yang terdekat adalah dicampur dengan pendapat mereka masing-masing.

[10] Moenawar Chalil, *Biografi 4 Serangkaian Imam Madhhab* (Depok: Gema Insani, 2016), 7-8

[11] Ibid.

Namun karena aliran beliau itulah yang asli, maka jarang sekali terdapat perbedaan pendapat dengan perkataan beliau.

Jumlah kitab yang ditulis muridnya yang dijadikan pegangan pengikut Madhhab Hanafi Madhhab Hanafi membagi kitab-kitab pokok itu menjadi tiga tingkatan. Tingkatan pertama yaitu *Masāil al-Ushūl* (masalah-masalah pokok) merupakan kitab-kitab yang berisi masalah-masalah yang langsung diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang juga disebut dengan *Dhāhir ar-Riwāyah* adalah kitab yang berisi masalah-masalah yang diriwayatkan dari imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya yang terkenal seperti Imam Abu Yusuf yang pernah diangkat menjadi *qāḍī* di Baghdad oleh khalifah Harun ar-Rasyid pada masa dinasti Abbasiyah, dan juga sahabat lainnya. Masalah–masalah keagamaan tadi sudah dikupas dan diselesaikan oleh beliau, kemudian dicampur dengan perkataan sahabat yang terkenal tadi.

Imam Muhammad bin Hasan menghimpun masail al-ushul tersebut enam kitab *dhāhir ar-riwāyah*, diantaranya:

1) Kitab *Al-Mabsūṭ*
2) Kitab *Jāmi' al-Ṣaghīr*
3) Kitab *Jāmi' al-Kabīr*
4) Kitab *Sāir al-Ṣaghīr*
5) Kitab *Sāir al-Kabīr*
6) Kitab *Az-Ziyādat*

PONOROGO

Pada awal abad ke-4 Hijriyyah ke-enam kitab tersebut dihimpun dan disusun menjadi satu oleh Imam Abu Fadl Muhammad ibn Ahmad al-Marazi dengan nama *al-Kāff* (yang memadai) Kemudian diberi penjelasan oleh Imam Muhammad bin Muhammd ibn Sahal asy-Syarakhsy dengan nama *al-Mabsūṭ* (yang menuai).

Tingkatan kedua, *al-Wasāil an-Nawādzir* (masalah tentang sesuatu yang diberikan sebagai nazar) merupakan kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang diriwayatkan dari Imam Hanafi dan sahabat-sahabatnya selain kitab *Dzāhir ar-Riwāyah*. Adapun tingkatan ketiga yaitu *al-Fatāwā Wa al-Wāqi'āt* (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yakni kitab yang berisi tentang masalah-masalah fiqh yang berasal dari *istinbāṭ* (pengambilan hukum dan penetapannya).[12]

Imam Abu Hanifah memiliki banyak murid. Ada yang tinggal kemudian setelah mendapat ilmu dia pulang ke kampung halamannya, dan ada pula yang menyertai beliau hingga beliau wafat. Adapun dari sekian banyak murid beliau yang berjasa di Madrasah Kufah dan membukukan fatwa-fatwa beliau sehingga dikenal di dunia Islam adalah:

1) Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim *al-Anshory* (113-182 H/735-803 M)

   Sebelum beliau menjadi murid dari Imam Hanafi, beliau pernah belajar *hadīth* secara mendalam ksehingga dijuluki ulama' *Hadīth*, dan juga beliau pernah belajar fiqh kepada Imam Abu Laila. Baru setelah itu beliau belajar kepada Imam Hanafi.

[12] Saiful Hadi, *125 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah* (Jakarta: Insan Cemerlang bekerjasama dengan Intimedia Ciptanusantara, 2003), 427

Beliau diangkat menjadi hakim negara pada masa dinasti Abbasiyyah, tepatnya pada masa pemerintahan khalifah al-Mahdi dan Harun ar-Rasyid dalam kapasitasnya sebagai hakim beliau banyak melantik hakim-hakim di daerah dan semuanya bermadhhab Hanafi. Dengan demikian beliau sangat berjasa dalam penyebaran Madhhab Hanafi.

2) Muhammad ibn Hasan *al-Syaibany* (132-189 H/749-805 M)

Beliau menimba ilmu dari Imam Hanafi tidak lama, ketika Imam Hanafi meninggal, usia beliau masih 18 tahun. Kemudian beliau belajar kepada Abu Yusuf, dan juga ke Hijaz untuk belajar kepada Imam Malik guna menggabungkan teori fiqh Irak dan Hijaz. Beliau juga pernah diangkat menjadi hakim pada masa khalifah Harun ar-Rasyid. Keahlian beliau adalah dalam penghitungan waris.

3) Zufar ibn Huzail ibn *al-Kufy* (110-158 H/732-774 M)

Beliau adalah salah satu murid imam Hanafi yang mengikuti kebiasaan gurunya yakni lebih menmilih mengajar hingga akhir hayat dan menolak menjadi *qāḍī*. Beliau wafat di Basrah pada usia empat puluh dua tahun.[13]

2. Biografi Imam Malik

a. Biografi singkat Imam Malik

Imam Malik adalah imam yang ke-dua dari imam madhhab empat dari segi umur. Lahir di Madinah pada tahun 93 H/712 M, tepatnya pada

[13] Abu Zahrah, *Tarīkh Al-Madzāhib Al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr, 199), 137

masa kekhalifahan al-Walid bin Abdul Malik dan wafat pada hari ahad, 10 Rabi'ul Awwal 179 H/789 M di Madinah pada masa dinasti Abbasiyah di bawah kepemimpinan khalifah Harun Ar-Rasyid. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Malik ibn Anas ibn Abu Amir ibn al-Harits al-Ashbahi al-Humari Abu Abdillah al-Madani.[14] Beliau adalah keturunan bangsa Arab dusun Zu Ashbah, sebuah dusun di Kota Himyar, jajahan negeri Yaman. Ayah Imam Malik bukanlah Anas bin Malik sahabat Nabi, akan tetapi ia adalah seorang *tabi'īn* yang sangat minim sekali informasinya. Buku sejarah hanya mencatat bahwa ayah Imam Malik tinggal di suatu tempat bernama *Zulmarwah*, suatu tempat padang pasir di sebelah utara Madinah dan bekerja sebagai pembuat panah. Kakek Imam Malik Abu Umar datang ke Madinah dan bermukim di sana setelah Nabi wafat, sehingga beliau tidak termasuk golongan sahabat, melainkan *tabi'īn Mukhadlram*.[15] Beliau merupakan ulama' ahli *hadīth* dan hidup hingga Imam Malik berusia sepuluh tahun.

Ibunya bernama Siti al-'Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah. Ada yang mengatakan beliau berada di kandungan ibunya selama dua tahun dan ada pula yang mengatakan tiga tahun. Imam Malik terdidik di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an, yakni bagaimana cara membaca, memahami makna, dan tafsirnya.

[14] Syaikh Ahmad Farid, *60 Biografi Ulama' Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), 260

[15] T.M. Hasbi Ash-Siddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madhhab* (Semarang: PT. Pusstaka Rizki Putra, 199), 461

Dihafalkan al-Qur'an itu olehnya di luar kepala. Kemudian ia mempelajari *hadīth* Nabi dengan tekun sehingga mendapat julukan ahli *hadīth*.[16]

Setelah ditinggal orang yang menjamin kehidupannya Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangan seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurahkan pada masalah-masalah keilmuan saja, maka usaha dagangan beliau tidak terurus, dan mengalami kebangkrutan.[17]

Imam Malik meninggal pada hari ke-sepuluh bulan Rabi'ul Awal tahun 179 H tahun 179 H atau 793 M dalam usia 60 tahun. Beliau berwasiat bahwa kalau beliau wafat hendaknya dikafani dan dishalati di tempat jenazah. Penduduk Madinah dari berbagai usia mengiringi pemakaman beliau di *baqi'* Madinah.[18]

b. Pendidikan

Imam Malik memulai pendidikannya dengan mengahafal qur'an, mencari *hadīth* dan fatwa sahabat, kemudian mendalami ilmu-ilmu keagamaan Islam. Imam Malik mempelajari *qira'ah* Nafi' Ibnu Abi Na'im dan mendengarkan *hadīth* dari ulama-ulama terkemuka di Madinah. Adapun guru yang pertama dan bergaul lama serta erat dengan beliau adalah Imam Abdurrahman ibn Hurmuz (w. 118 H), salah seorang Ulama' besar di Madinah dan memiliki gelar *al-A'raj*. Kemudian belajar

[16] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 103

[17] Abdur Rohman As-Syarqowi, *Riwayat 9 Imam Fiqih* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), 278

[18] Ibid.

fiqh kepada seorang ulama besar di kota Madinah yang bernama Rabi'ah Ibn Abdirrohman yang diberi gelar Rabi'ah *al-Ra'yi* (wafat tahun 136 H), karena dipandang sebagai ahli fiqh Madinah yang banyak menggunakan *ra'y* walaupun banyak berbeda pendapat dengan fuqaha *ahl ra'y* di Irak karena berbeda metode *ra'y* ia juga belajar kepada Yahya ibn Sa'id al-Anshory dari Bani Najjar (w. 143 H) seorang ahli fiqh yang menjabat *qāḍī* di Madinah. Selanjutnya Imam Malik belajar ilmu *hadīth* kepada Imam Nafi' Maula ibn Umar (wafat tahun 117 H), juga belajar kepada Imam ibn Syihab *az-Zuhry*. (w. 124 H)[19]

Setelah lama belajar, Imam Malik kemudian mulai membangun majelisnya di Masjid Nabawi untuk menyampaikan pelajaran dan fatwa. Ia meriwayatkan *hadīth* dari para gurunya dan dikenal sebagai Imam *hadīth* terpercaya. Adapun sanad beliau yang paling shahih adalah Malik, Nafi', Ibn Umar; Malik, az-Zuhry, Salim, Ibn Umar, dan Malik, Abu al-Zinad, al-*A'raj*, Abu Hurairah.[20]

Pengembangan pemikiran imam Malik dilakukan dengan cara antara lain: pertama mendatangi para ulama di Masjidil Haram, di mana tempat tersebut merupakan tempat yang dikunjunngi ulama terutama musim haji untuk berdiskusi. Kedua mengadakan forum diskusi dengan ulama Madinah. Di sinilah beliau berjumpa dengan Imam Abu Hanifah yang sedang bermukim di Madinah saat itu. Ketiga, mengembangkan

[19] Ibid.

[20] Zarkowi Soejoeti, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Walisongo Press, 1987), 122 Dalam Jurnal Ahkam, Vol. 27 1 April 2017 Nur Aisyah, Abdul Ghofur: *Kontribusi Metode Maṣlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*

ilmu keagamaan yang telah dimiliki beliau melalui bacaan literatur baik kitab maupun artikel yang terkait dengan keilmuannya serta mengadakan forum diskusi di kediamannya dengan muridnya dan ulama yang terkenal saat itu seperti Muhammad bin Hasan (murid Imam Abu Hanifah) dan Imam Shafi'i.[21]

c. Karya

Karya-karya Imam Malik diantaranya: kitab *al-Muwaṭṭā'*, kitab *Aqdliyyah*, kitab Nujum, *Hisāb Madār al-Zamān, Manāzil al-Qamar*, kitab *Manāsik*, kitab *Tafsīr li Gharībil Qur'an*, kitab *Ahkām al-Qur'an*, kitab a*l-Mudawwanah al-Kubra*, tafsir al-Qur'an, kitab *Masā' al-Islam, Risālah Ibn Ma'ruf Ghassan, Risālah ilā al-Lays, Risalah ilā Ibn Wahb,*

Di antara karya Imam Malik di atas yang sampai saat ini adalah adalah adalah kitab *al-Muwaṭṭā'*dan *al-Mudawwanah al-Kubrā*. Kitab *al-Muwaṭṭā'*memiliki banyak kesitimewaan. Kitab tersebut disusun berdasarkan klasifikasi fiqh dengan memerinci kaidah fiqh yang diambill dari *hadīth* dan fatwa sahabat. Imam Malik menullis kitab ini pada zaman khalifah Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M). khalifah Harun al-Rasyid pernah mencoba menjadikan kitab ini sebagai undang-undang resmi kehakiman negara, tetapi Imam Malik tidak berkenan karena tidak ingin mempersulit masyarakat umum dalam memutuskan perkara mereka.[22] *Al-Muwaṭṭā'* banyak mengandung *hadīth* yang berasal dari Rasulullah SAW

[21] Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madhhab: Studi Analisis Intinbath Para Fuqaha'* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 142

[22] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Al-Tasyri' al-Islamy*. terj. Nadirsyah Jawari (Jakarta: amzah, 2009), 184

atau dari sahabat atau *tabi'īn* . *hadīth* itu diperoleh dari 95 orang yang kesemuanya dari penduduk Madinah, kecuali 6 orang diantaranya: Abu al-Zubair (Makkah), Atha' bin Abdullah (Khurasan), Humaid al-Ta'wil dan Ayyub al-Sahtiyani (Basrah), Abdul Karim (Jazirah), dan Ibrahim ibn Abi Ablah (Syam).[23]

Sedangkan kitab *al-Mudawwanah al-Kubrā* merupakan kumpulan risalah yang memuat kurang lebih 1.063 masalah dari fatwa Imam Malik yang dikumpulkan Asad ibn Furat *al-Naisabury* yang berasal dari Tunisia yang pernah menjadi murid Imam Malik. Mulanya ketika di Irak beliau bertemu dengan Yusuf dan Muhammad yang merupakan murid imam Abu Hanifah dan juga banyak mendengarkan masalah fiqih aliran Irak. Kemudian As'ad pergi ke Mesir dan bertemu dengan al-Qosim, murid Imam Malik. Dengan permasalahan fiqh yang diperolehnya di Irak, dia menanyakan kepada al-Qosim dan akhirnya jawaban itulah yang menjadi ktab *al-Mudawwanah al-Kubrā*.[24]

Perkembangan Madhhab Maliki tidak bisa lepas dari jasa para murid yang telah meriwayatkan dan menyebarkan madhhabnya setelah Imam Malik wafat. Mereka berhasil memperluas pembahasan, *manhaj* dan perinciannya. Madhhab Maliki tersebar di negeri Hijaz karena di situlah ia lahir dan berkembang juga tersebar di Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko, Torablus dan Sudan, serta dominan di Basrah dan Baghdad.

[23] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madhhab*, 117
[24] Ibid., 119

Kitab *al-Muwaṭṭā'* merupakan salah satu faktor utama bagi tersebarnya Madhhab Maliki.[25]

Imam Malik adalah pendiri madhhab, karena itu beliau tentu memiliki murid dan pengikut yang melestarikan dan meneruskan pendapatnya. Diantara murid beliau adalah As'ad Ibn al-Furat, Abd al-Salam al-Tanukhi (Sahnun), Ibn Rusyd, al-Qurafi, dan al-Syatiby.[26] Di samping melestarikan pendapat imam Malik, pengikut beliau juga menulis kitab yang dapat dijadikan rujukan pada generasi berikutnya. Di antara kitab utama yang menjadi rujukan madhhab Maliki adalah:

1) *Al-Muwatta'*, karya imam Malik. Kitab ini sudah disyarahi oleh Muhammad Zakaria al-Kandahlawi dengan judul *Aujāz al-Masālik Ilā Muwaṭṭā' Mālik* dan *syarh al-Zarqāni 'ala Muwaṭṭā' Imām Mālik* karya Muhammad Ibn Abd al-Baqi al-Zarqani dan *Tanwīr al-Hawālik Syarh 'ala Muwaṭṭā' Mālik* karya Jalal al-Din 'abd al-Rahman al-Suyuti al-Syafi'i.
2) *Al-Mudawwanah al-Kubrā* karya 'abd al-Salam al-Tanukhi. Kitab ini disusun atas dasar sistematika kitab *al-Muwaṭṭā'*.
3) *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashīd* karya Abu al-walid Muhammad ibn ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi
4) *Fath al-Rahīm 'alā Fiqh Imām Mālik* Abi Abdillah karya Ibn Ahmad
5) *Al-I'tishām* karya Abi Ishaq Ibn Musa as-Syatibi

[25] Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Al-Tasyri' al-Islamy*, 184

[26] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 99.

6) *Mukhtasār Khalīl 'ala Matan al-Risālah li Ibn Abi Zaid al-Qirawani* karya syaikh 'abd al-Majid al-Syarnubi al-Azhari

7) *Ahkām al-Ahkām 'alā Tuhfah al-Ahkām al-Syar'iyyah* karya Muhammad Yunus al-Kafi[27]

B. Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Madhhab Hanafi tentang Wali *Waṣī*

1. Pendapat Madhhab Hanafi tentang Wali *Waṣī*

Waṣī dalam Madhhab Hanafi adalah orang yang menerima wasiat dari ayah untuk menjadi wali dari anak perempuannya. Namun posisinya sebagai wali nikah, ulama Hanafiyyah berbeda pendapat. Menurut asy-Syarakhsy:

قال: و الوصي ليس بولي عند فى للتزويج.....و الوصي ليس بعصبةإذا لم يكن منقلبته فهو كسائر الأجلنب فى للتزويج. وإن كان الوصي من القلبة ن كان عما أوغيره فله ولاية للتزويج لقلبة لا لوصاية

Artinya: *Al-syarakhsy berpendapat bahwa menurut kami penerima* wasiat *tidaklah bisa menjadi wali dalam pernikahan.... penerima* wasiat *tidak termasuk 'aṣābah, jika penerima* wasiat *tersebut dari kerabat penerima* wasiat *maka ia seperti orang ajnabiyyah dalam pernikahan. Jika penerima* wasiat *berasal dari kerabatnya, semisal ia sebagai paman atau lainnya maka ia berhak menjadi wali nikah sebab perwalian, bukan sebab* wasiat.[28]

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa Imam asy-Syarakhsy berpendapat bahwa *waṣī* atau penerima wasiat tidak termasuk wali nikah apabila bukan merupakan *al-'aṣābah*. Karena berdasarkan *hadīth*

[27] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, 100

[28] Syams al-Din asy-Syarakhsyi, *Al-Mabsūṭ*, Vol. IV (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1994), 222

النكاح إلى العصا ت

Artinya: *´ perkawinan itu kepada al-'aṣābah-al-'aṣābah*[29]

Maka dia tidak berhak untuk menikahkan meskipun bapak telah berwasiat. Namun apabila penerima wasiat tersebut merupakan *al-'aṣābah* atau anggota keluarga yang termasuk dalam urutan wali nikah, maka ia berhak menikahkan sebagi *al-'aṣābah*, bukan sebagai *waṣī.*

Adapun Menurut Ibn Abi 'Abidin dalam kitab *Radd al-Mukhtār*:

(وليس للوصي)من حيث هو وصي (أن يزوج) اليتيم (مطلقا) و إن أوصى إليه الأب على المذهب

Artinya*: Dan tidak ada perwalian bagi orang yang menerima* wasiat *walaupun dia adalah orang yang menerima* wasiat *untuk menikahkan seorang yatim secara mutlaq meskipun seorang bapak memberikan* wasiat *untuk menikahkan menurut madhhab ini*[30]

Kemudian dalam syarahnya dijelaskan sebagai berikut:

حيث قال: و الوصي ليس بولي، و زاد فى الذخيرة: سواء أوصى إليه الأب أو لا، نعم فى الخلنية و غيرها: أنه روى هشام فى نوادره عن أبي حنيفة أنه له ذلك إن أوصي إليه به، و عليه مشي الزيلعي قال فى البحر وهي رواية ضعيفة. واستثني فى الفتح ما لو عين له الموصي فى حياته رجلا، واعتزضه فى البحر نه زوجها من المعين فى حياه الموصي فهو وكيل لا وصي و إن بعد موته، فقد بطلت الوكالة وانتقلت الولاية للحاكم عند عدم القرابة

[29] Ibid.

[30] Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtār 'Ala Ad-Durr al-Mukhtār,* Vol. IV (Riyadh: Dar 'Alim Al-kutub, tt), 196-197

Artinya: *Ketika (mushonnif/pengarang kitab) berkata: orang yang menerima* wasiat *bukanlah wali (dalam pernikahan), ditambahkan di dalam kitab adh-Dhakirah: baik seorang bapak memberikan* wasiat *untuk menikahkan maupun tidak, benar apa yang terdapat dalam kitab al-Khaniyah ataupun yang lainnya: bahwa Hisyam meriwayatkan dalam kitab an-nawadirnya dari Abu Hanifah apabila seorang bapak memberikan* wasiat *kepada seseorang untuk menikahkan, al-Zaila'i juga berpendapat demikian. Di dalam kitab al-Bahr dikatakan bahwa itu merupakan riwayat yang lemah. Berbeda dengan yang terdapat dalam kitab al-Fath yaitu selagi pemberi* wasiat *semasa hidupnya sudah menentukan seorang laki-laki, bertentangan dengan keterangan tersebut. Dalam kitab al-Bahr bahwa apabila dinikahkan dengan laki-laki yang telah ditentukan semasa hidupnya, maka disebut sebagai wakil, bukan penerima* wasiat, *dan apabila dilakukan setelah meninggalnya pemberi* wasiat *maka batallah perwakilan dan berpindahlah perwalian kepada hakim apabila tidak ada kerabat.*[31]

Kemudian disertai dengan catatan:

تنبيه: أفتى ابن نجيم بأنه إذا زوج يتيمة ارتفع الخلاف، فليس لغيره نقضه، اهـ لما علمت من أن ذلك حكم منه، ثم رأيت ما أفتى به في أنفع الوسائل[32]

Artinya: *Peringatan: Ibn Nujaim berfatwa bahwa seorang qāḍī apabila menikahkan wanita yatim maka hilanglah pertentangan, maka tidak ada perselisihan dari orang lain, atau karena wanita yatim itu mengetahui bahwa pernikahan tersebut ditetapkan oleh qāḍī, kemudian saya melihat keterangan tersebut dalam kitab Anfa'ul Masail.*

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa penerima wasiat tidak termasuk wali nikah dan tidak berhak untuk menikahkan. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam kitab *Fath al-Qāḍīr* bahwa penerima wasiat boleh menikahkan apabila laki-laki yang akan menjadi suami anak yatim tersebut telah

[31] Ibid.
[32] Ibid.

ditentukan semasa bapak selaku pemberi wasiat masih hidup, akan tetapi posisi penerima wasiat adalah sebagai wakil dari bapak. Kemudian dalam keterangan berikutnya dalam fatwa Ibn Nujaim bahwa jalan keluar ketika ada wasiat wali nikah adalah *qāḍī* sebagai wali yang menikahkan, hal ini karena *qāḍī* dianggap sebagai penengah dan menghilangkan perselisihan antara penerima wasiat dan wali *al-'aṣābah*. Selain itu juga memberi kepuasan kepada anak yatim tersebut karena *qāḍī* dianggap sebagai orang yang adil dan bijaksana.

Waṣī dapat menjadi wali nikah apabila terdapat wasiat dari ayah. Maka dari itu wasiat merupakan salah satu di antara sebab-sebab perwalian. Akan tetapi, Perwalian menurut Madhhab Hanafi ditetapkan dengan empat sebab, yaitu: kekerabatan, kepemilikan, pemerdekaan, (*walā'*) dan imam. Keterangannya adalah sebagai berikut:

a. Perwalian Kekerabatan

   Perwalian kekerabatan adalah perwalian yang ditetapkan berdasarkan adanya hubungan darah atau adanya kekerabatan antara wali dan orang yang berada di dalam perwaliannya, baik kekerabatan itu bersifat dekat seperti halnya bapak, kakek, anak atau akibat kekerabatan yang bersifat jauh seperti halnya anak laki-laki paman dari pihak ibu, dan anak laki-laki paman dari pihak laki-laki.

b. Perwalian Akibat Kepemilikan

Perwalian kepemilikan adalah perwalian akibat adanya kepemilikan yaitu antara seorang majikan (*sayyid*) terhadap budak-budaknya.

c. Perwalian Akibat Pemerdekaan

Perwalian akibat pemmerdekaan atau dikenal dengan *walā'* dibagi menjadi dua yaitu:

1) Perwalian *walā' al-ātiqoh*

Perwalian akibat memerdekakan budak adalah hak legal yang dimiliki oleh *sayyid* (tuan) untuk memerdekan budaknya untuk itu seorang *sayyid* juga berhak mengawinkan orang yang mereka merdekakan. Syaratnya adalah orang yang memerdekakan harus berakal dan sudah baligh.

2) Perwalian *walā' al-muwālah*

Pengertian *walā'* al-muwalah ini adalah akibat adanya sebuah akad antara dua orang yang menolongnya dan membayarkan dendanya jika dia melakukan tindakan kriminal, serta mengurusnya jika dia meninggal, oleh karenanya hak mengawinkan juga berada di bawah kekuasaan *al-Muwalah*, syaratnya adalah adil, baligh, berakal, dan merdeka.

d. Perwalian Imam

Perwalian Imam adalah perwalian dari seorang pemimpin suatu daerah yang adil beserta wakilnya, pemimpin ini cakupannya juga seperti *qāḍī*, masing-masing keduanya memiliki wewenang untuk mengawinkan

PONOROGO

seorang yang tidak memiliki kemampuan menikah atau kurangnya kemampuan untuk menikah.

Menurut Madhhab Hanafi, urutan wali nikah adalah sebagai berikut:

a. Anak, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah
b. Bapak, kakek, dan seterusnya ke atas.
c. Saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari keduanya, dan seterusnya ke bawah
d. Paman sekandung, paman seayah, anak dari keduanya, dan seterusnya ke bawah.
e. Setelah itu untuk wali dari mantan budak adalah orang yang memerdekakannya (*mu'tiq*), kemudian keluarga dekatnya.
f. Kemudian apabila, tidak ditemukan salah satu dari urutan di atas, maka perwalian jatuh kepada *sulṭān*, atau penggantinya, yakni *qāḍī*.
g. Adapun *waṣī*, ia bukanlah orang yang berhak menikahkan anak kecil laki-laki maupun perempuan, meskipun Ayah telah berwasiat kepada *waṣī* untuk menjadi wali.[33]

Ketika seorang dari suatu tingkatan wali menikahkan seorang perempuan atau *maulā 'alaih*, padahal terdapat wali yang secara tingkatan lebih dekat darinya, maka hukum akad nikah tersebut di*mauqūf*kan atau ditangguhkan hingga adanya izin dari wali yang lebih dekat tersebut.

[33] Ibid.

Kecuali wali tersebut belum baligh atau gila, maka perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh.[34]

2. Metode *Istinbāṭ* Madhhab Hanafi tentang Wali Waṣī

Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kufah (Irak), yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah mengenal kebudayaan dan peradaban, fuqaha daerah ini sering dihadapkan dengan permasalahan hidup yang beragam, untuk mengatasi hal itu mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Berbeda dengan Hijaz yang suasana kehidupan masyarakatnya masih sederhana seperti keadaan pada masa Nabi, dalam menyelesaikan permasalahan hukum Ulama Hijaz cukup dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' sahabat, tidak sering menggunakan rasio.[35]

Menurut Madhhab Hanafi perizinan wali bukan merupakan persyaratan sah tetapi hanya penyempurna perjanjian perkawinan. Alasannya adalah riwayat Muslim dari Ibnu Abbas yang katanya Rasulullah SAW bersabda :

الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنها سكوتها

Artinya*: "Perempuan janda lebih berhak atas dirinya dari walinya. Gadis diminta perizinannya dan perizinannya adalah diamnya"*.

Menurut Madhhab Hanafi, *hadīth* di atas menerangkan sahnya pernikahan baik janda maupun perawan tanpa disyaratkan adanya perizinan wali, karena itu mereka menganggap izin wali bukan termasuk syarat sah nikah.

PONOROGO

[34] Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 199

[35] Ibid.

Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil, tetapi apabila ia memilih laki-laki yang tidak sekufu dengannya maka wali boleh meminta kepada *qāḍī* untuk membatalkan akad nikahnya. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Abu Hanifah wali bukanlah syarat yang harus dipenuhi dalam melangsungkan akad perkawinan. Perkawinan tanpa adanya wali adalah boleh.[36] Dalam hal posisi wali dalam pernikahan, Madhhab Hanafi berpendapat bahwa wali adalah syarat, bukan rukun. Sedangkan rukun nikah menurut madhhab ini adalah *ṣighat ijāb* dan *qabūl*.

Adapun dalil yang dijadikan dasar Madhhab Hanafi mengenai wali nikah dan wali *waṣī* adalah sebagai berikut:

فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُۥ مِنۢ بَعۡدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوۡجًا غَيۡرَهُۥۗ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّآ أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِۗ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوۡمٖ يَعۡلَمُونَ

Artinya: *"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui."*[37]

[36] Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madhhab*, cet 11 (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 347

[37] Al-Qur'an, 2: 230

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*[38]*, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."*[39].

Landasan al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 232 menurut Madhhab Hanafi adalah sebagai berikut:

"*telah dikutip dari Imam Shafi'i bahwa ia berkata: ayat ini dalālahnya adalah terhadap kebutuhan wali. Tetapi Imam Hanafi menjawab dengan dua jawaban, yang pertama; pencegahan ayat ini ditujukan kepada para wali, dan bisa jadi ditujukan kepada para suami dan isteri, atau kemungkinan ditujukan kepada orang lain yang mu'min secara umum. Kedua; makna ayat ini ditujukan kepada orang yang berakal atas lainnya seperti kerabat dekat wanita yang ditalak. Dan ayat ini tidak menunjukkan adanya wali secara mutlak. Ayat ini juga menunjukkan wanita lemah dan bukan berarti para suami memanfaatkan kelemahan itu. karena larangan ini mengandung kebebasan pada wanita memilih kembali mantan suaminya atau tidak."*[40]

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِىٓ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "*orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka*[41]

[38] Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain

[39] Al-Qur'an, 2: 234

[40] Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 48-49

[41] Berhias, atau bepergian, atau menerima pinangan.

menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."[42]

حدثنا قتيبة بن سعيد و حدثنا سفيان عن ز بن سعد عن عبد بن الفضل صمع فع بن جبير يخبر عن بن عباص أن النبي صلى عليه و سلم قال: للثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنها سكوتها (رواه مسلم)

Artinya: "*Janda lebih baik atas dirinyaketimbang walinya, sedangkan gadis dimintai izinnya, izinnya adalah diam"(HR. Muslim)*[43]

وعن لبن عباس أن للنبي صلى عليه و سلم قال: ليس لولي مع للثيب لأمر و اليتيمة تستأمر (رواه أبو داود و النسائي وصححه إبن حبان)

Artinya: *"wali tidak mempunyai urusan untuk mengenai wanita janda dan yatimah dimintai pendapatnya dan diamnya adalah pengakuannya". (HR. Abu Dawud dan Nasai dan telah menshohihkan hadīth Ibnu Hibban).*[44]

Hadīth ini menunjukan bahwa tidak ada seorang pun dari wali Ummi Salamah yang hadir pada waktu itu, sebagaimana dikatannya. Dari segi lain, *hadīth* itu juga tidak ada hak bagi wali untuk menyanggah dengan menunjukkan ketidaksukaannya yang tidak ada pada tempatnya. Dengan demikian, jelas bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah *kufu*, terlebih lagi sahnya akad yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.

Berdasarkan landasan tersebut Madhhab Hanafi membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat. Sedangkan bagi gadis, wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis.

PONOROGO

[42] Al--Qur'an, 2: 234

[43] Abi Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shahīh Muslim* (Beirut: Dar Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2013), 604

[44] Ibn Hajar al-'Asqalāny, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām* (Surabaya: Al-Haromain, 2011), 178

Oleh arena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya.[45]

Terkait dengan seseorang yang menerima wasiat dari ayah untuk menjadi wali nikah setelah ia meninggal atau *waṣī*, Madhhab Hanafi berpendapat bahwa *waṣī* bukan termasuk wali nikah. Hal ini sebagaimana pendapat Imam asy-Syarakhsy dalam kitab *al-Mabsūṭ*, *waṣī* atau penerima wasiat tidak termasuk wali nikah apabila bukan merupakan *al-'aṣābah*. *Al-'aṣābah* dalam konteks ini adalah orang yang memiliki hubungan darah. Karena berdasarkan *hadīth*

النكاح إلى العصا ت

Artinya: ´ "*perkawinan itu kepada al-'aṣābah"* [46]

Dengan demikian dia tidak berhak untuk menikahkan meskipun bapak telah berwasiat. Namun apabila penerima wasiat tersebut merupakan *al-'aṣābah* atau anggota keluarga yang termasuk dalam urutan wali nikah, maka ia berhak menikahkan sebagai *al-'aṣābah*, bukan sebagai *waṣī*.

Hadīth ḍa'īf kemudian dibagi lagi berdasarkan sudut *keḍa'īfannya*, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Dari sudut sandaran matannya, *hadīth ḍa'īf* dibagi menjadi *hadīth hadīth mauqūf* dan *hadīth maqthū'*. *Hadīth mauqūf* adalah *hadīth* yang diriwayatkan dari para sahabat, berupa perkataan, perbuatan, dan

[45] Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63
[46] Syams *al*-Din asy-Syarakhsyi, *Al-Mabsūṭ*, Vol. IV (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1994), 222

taqrirnya. Sedangkan *hadīth maqṭū'* adalah *hadīth* yang diriwayatkan dari *tabi'īn* , berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapannya.

b. Dari sudut matannya, *hadīth ḍa'īf* dibagi dalam satu bagian saja, yakni *hadīth syadz*. *Hadīth* syadz adalah *hadīth* yang diriwayatkan oleh para perawi yang *tsiqqah* atau terpercaya, akan tetapi kandungan *hadīth*nya bertetntangan dengan kandungan *hadīth* yang diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih kuat ke-*tsiqqah*-annya.

c. Dari sudut sanad atau matannya, *hadīth ḍa'īf* dibagi menjadi tiga, yaitu *hadīth maqlūb, mudraf*, dan *mushahhaf*. *Hadīth maqlūb* adalah *hadīth* yang di dalamnya terdapat pemutar-balikan pada sanad atau matan. Sedangkan *hadīth mudraf* adalah *hadīth* yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Adapun *hadīth mushahhaf* adalah *hadīth* yang terdapat perbedaan dengan *hadīth* yang diriwayakan oleh perawi *tsiqqah* karena terdapat perubahan dalam huruf di dalamnya.

d. Dari sudut sanad dan matannya *hadīth ḍa'īf* dibagi menjadi *hadīth mauḍū'* dan *hadīth munkār*. *Hadīth mauḍū'* adalah *hadīth* yang sanadnya disandarkan kepada Rasulullah SAW. secara dibuat-buat dan dusta. Sedangkan *hadīth munkār* adalah *hadīth* yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah segi periwayatannya, dan bertentangan dengan perwai yang kuat periwayatannya.

e. Dari sudut persambungan sanadnya *hadīth* dibagi menjadi tiga, yakni *hadīth mursal, munqaṭi'*, dan *mu'ḍāl*. *Hadīth mursal* adalah *hadīth* yang sanadnya gugur setelah *tabi'īn* , sehingga tidak terdapat orang yang

bertemu langsung kepada rasulullah dalam hal ini adalah sahabat, sehingga *hadīth* tersebut tidak dapat diterima. Sedangkan *hadīth munqaṭi'* adalah *hadīth* adalah *hadīth* yang gugur pada salah satu bagian dari rantai sanadnya, baik karena tidak disebutkan maupun tidak dikenali. Adapun *hadīth mu'ḍāl* adalah *hadīth* yang gugur dua sanadnya atau lebih. Secara berturut-turut atau tidak.[47]

Dalam hal ke*hujjah*an *hadīth*, Ulama' sepakat bahwa *hadīth* shahih dapat dijadikan *hujjah* untu menetapkan syari'at islam, namun berbeda pendapat jika *hadīth* shahih digunakan untuk dijadikan *hujjah* dalam hal aqidah. Perbedaan tersebut terletak pada penilaian mereka terhadap faidah yang diperoleh dari *hadīth* shahih. Apabila *hadīth-hadīth* shahih tersebut memberikan qaidah *qaṭ'ī* sebagaimana *hadīth mutawatir* maka dapat dijadikan sebaga *hujjah* dalam masalah aqidah. Akan tetapi jika hanya terdapat qaidah *ẓannī* maka tidak dapat dijadikan *hujjah* masalah aqidah.

Sedangkan *hadīth hasan* menurut *muhadditsīn* bisa dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan suatu hukum, harus diamalkan. Namun mereka berbeda pendapat tentang penempatan uruutannya karena kualitas masing-masing *hadīth* yang berbeda.

Adapun tentang *hadīth ḍa'īf* ulama melarang meriwayatkan *hadīth ḍa'īf mauḍū'*. Adapun selain *mauḍū'* ulama' berbeda pendapat dalam hal digunakan untuk ber*hujjah*. Ada yang melarang secara mutlak dan ada pula yang membolehkan.

[47] Hasbi Ash-Shiddiqie, *Dirayah Hadīth* (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), 257

Jika ditinjau dari segi kualitasnya, *hadīth* yang dijadikan dasar madhhab Hanafi tersebut merupakan *hadīth ḍa'īf*, karena terdapat ciri *hadīth ḍa'īf,* yakni *Hadīth* tersebut diriwayatkan bukan dari Nabi Muhammad SAW melainkan dari sayyidina Ali bin Abi Thalib RA. Hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri *hadīth ḍa'īf* ditinjau dari segi matannya. Lebih tepatnya ciri-ciri *Hadīth* mauqūf, yakni *hadīth* yang diriwayatkan dari para sahabat, berupa perkataan, perbuatan, dan taqrirnya.

Akan tetapi dalam ushul fiqh, di antara beberapa sumber hukum yang tidak disepakati adalah sunnah sahabat. Istilah lain yang hampir sama adalah ijma' shahaby, *qaul ṣahāby*, dan fatwa sahabat. Sahabat adalah orang yang hidup pada masa Nabi, dan pernah bertemu dengan nabi, sehingga dianggap memiliki banyak referensi atau pengetahuan ketika nabi menyelesaikan suatu masalah hukum. Dalam hal ke-*hujjah*-annya, ulama berbeda pendapat.

C. Pendapat dan Metode *Istinbāṭ* Madhhab Maliki tentang Wali *Waṣī*

1. Pendapat Madhhab Maliki tentang Wali *Waṣī*

Dalam madhhab Maliki terminologi *waṣī* adalah orang yang menerima wasiat dari ayah untuk menggantikannya sebagai wali dalam pernikahan anak perempuannya. Terkait dengan status *waṣī* sebagi wali dalam pernikahan, Imam Malik berpendapat:

قلت أرأيت الوصيى أوصى أيجوز أنيزوج البكر إذا بلغت و الأولياء ينكرون والجارية راضية ؟قال:قال مالك: لا نكاح للآولياءمع الوصي واالوصي و وصي الوصي أولى من الأولياء. قلت أرأيت إن رضيت الجلبية و رضي الأولياء و الوصي

ينكر؟ قال: فقال مالك: لا نكاح لها و لا لهم إلا لوصي فإن اختلفوا فى ذلك نظر السلطان فيما بينهم.

Artinya: *Saya berkata bagaimana pendapat anda tentang waṣī yang me*wasiat*kan, apakah boleh menikahkan perawan ketika baligh, sedangkan wali yang lain menolak, dan anak perempuan itu bersedia? Beliau menjawab: Imam Malik pernah berkata: tidak ada hak untuk meikahkan bagi seorang wali ketika ada waṣī dan penerma* wasiat *dari waṣī, dan waṣī lebih utama/didahulukan daripada wali. Kemudian saya bertanya lagi lalu bagaimana pendapat anda ketika anak perempuan dan wali bersedia/rela, namun waṣī menolak? Kemudian imam Malik menjawab, tidak ada hak bagi anak perempuan dan wali untuk meikahkan kecuali dengan izin waṣī. Adapun ketika mereka berbeda pendapat, maka pertimbangan hakimlah yang menjadi penentu.*[48]

Dari pendapat di atas dapat diketahui bahwasanya *waṣī* memiliki kedudukan lebih utama daripada wali pada urutan setelah ayah, artinya *waṣī* memiliki kedudukan yang sama dengan ayah dalam hal hak untuk menikahkan. Maka dari itu apabila wali merestui tetapi *waṣī* tidak merestui maka tetap pernikahan tidak bisa dilangsungkan menurut madhhab ini.

Dalam Madhhab Maliki *waṣī* merupakan perwalian yang disebabkan oleh adanya wasiat dari ayah, sehingga ia memiliki kedudukan seperti halnya yang sama dengan ayah dalam hal perwalian nikah. Adapun secara umum, terdapat dua macam perwalian dalam Madhhab Maliki, yaitu:

a. Perwalian Khusus (*khāṣ)*

Perwalian ini adalah perwalian yang terjadi pada golongan yang telah ditentukan. Ada enam golongan dalam perwalian ini, yaitu ayah, penerima wasiat dari ayah, *al-'ushūbah* (adanya hubungan darah), *al-milk* (adanya hubuungan budak), *al-kafālah* (adanya akad mewakilkan),

[48] Malik bin Anas, *al-Mudawwanah al-Kubra* (Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1994), 106

as-*sulṭānah* (hubungan penguasa dalam hal ini *qāḍī*/hakim). Dalam hal ini yang meiliki hak *ijbār* adalah ayah dan *waṣī*, sedangkan yang lain tidak memiliki.

b. Perwalian Umum (*'ammah*)

Perwalian yang terjadi karena hanya satu sebab, yaitu beragama islam, perwalian ini dimilki oleh setiap muslim. Perwalian ini dapat terjadi ketika seorang wanita muslimah meminta seorang laki-laki muslim untuk melangsungkan akad nikahnya dengan suaminya, dengan syarat tidak adanya ayah dan *waṣī*, serta wanita tersebut tergolong *danīah*, bukan *syarīfah*. *Danīah* adalah wanita yang tidak memiliki rupa, harta, kedudukan, dan nasab yang baik. Nasab di sini seperti halnya anak zina, atau *syibh* zina. Sedangkan kedudukan di sini adalah yang berkaitan dengan akhlaq mulia, seperti ilmu, adab, dan lainnya.

Pernikahan dengan wali umum ini sah meskipun terdapat wali khusus *ghairu mujbir*. Sebagaimana sahnya nikahnya *syarīfah* dengan perwalian umum meskipun terdapat wali khusus *ghairu mujbir* jika *ba'da dukhūl*, dan hal itu (*ba'da dukhūl*) sudah terjadi dalam rentan waktu yang lama. Perwalian ini juga boleh dilakukan ketika tidak ada wali khusus tidak terdapat sama sekali.[49]

Menurut Madhhab Malikiyah, wali nikah terbagi menjadi dua, yakni wali *mujbir*, dan wali *ghairu mujbir*. Adapun urutan wali *mujbir* adalah sebagai berikut:

[49] Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 189-190

a. *Sayyid* yang memiliki budak, meskipun ia (*sayyid*) perempuan memilki hak *ijbār* atas budaknya (laki-laki ataupun perempuan), dengan syarat tidak adanya bahaya pada budak tersebut;
b. Ayah. Ayah memiliki hak *ijbār* atas anak perempuannya yang telah berumur enam tahun atau lebih, meskipun tanpa mahar mitsil dan sekufu. Ayah juga memiliki hak *ijbār* atas anak peremuan janda yang belum baligh, anak perempuan yang kehilangan keperawanannya bukan karena nikah, dan juga atas anak perempuan gila meskipun janda;
c. Penerima wasiat dari ayah, ketika tidak ada ayah. Hal ini boleh dengan syarat:
    1) Ayah menentukan calon mempelai laki-laki kepada *waṣī*, atau memerintahkan untuk menikahkan tanpa menentukan calon memeplai laki-laki dan paksaan, atau berkata kepada *waṣī* "*kamu adalah waṣī saya atas anak peremuan saya*";
    2) Mahar tidak kurang dari mahar *mitsil*;
    3) Calon mempelai laki-laki bukan orang *fasiq*.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa hak *ijbār* wali ada pada ayah dan *waṣī*nya. Tidak ada hak *ijbār* pada wali selain sayyid, ayah, dan *waṣī*nya dalam pernikahan gadis perawan, anak perempuan belum baligh, dan wanita gila, atau pada tiap-tiap wanita kecil, ataupun dewasa, kecuali pada masalah anak perempuan perawan yatim yang belum baligh. Dalam hal tesebut wali *ghairu mujbir* boleh menikahkan dengan musyawarah bersama *qāḍī* ketika dikhawatirkan akan rusak agamanya, atau tidak adanya

yang mebmberi nafkah, atau akan nganggurnya harta bendanya. Hal ini dengan syarat sampainya si anak perempuan tersebut pada usia sepuluh tahun, kerelaannya untuk menikah dengan calon suaminya, dan adanya *kafa'ah* dalam agama, merdeka (bukan budak), dan maharnya mahar mitsil. Jika kekhawatiran-kekhawatiran tersebut tidak maka pernikahannya rusak atau *faskh,* lecuali *ba'da dukhūl*, atau terjadinya *ba'da dukhūl* dan baligh sudah lama.[50]

Adapun urutan wali *ghairu mujbir*, yakni:

a. Anak laki-laki, kemudian cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah
b. Ayah
c. Kemudian saudara laki-laki kandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki dari dari saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
d. Kemudian kakek
e. Kemudian paman, kemudian anak laki-laki dari paman, dengan mendahulukan kandung daripada yang lain
f. Kemudian ayah dari kakek, kemudian paman dari ayah, kemudian anaknya, kemudian paman dari kakek, kemudian anaknya
g. Kemudian *qāḍī*

Kemudian setiap muslim dengan menempati perwalian *al-'āmmah*[51]

[50] Ibid., 201-203
[51] Ibid., 204

Menurut madhhab Maliki, posisi wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun, bukan syarat sebagaimana Madhhab Hanafi. Imam Shafi'i, Maliki, dan Hanbali memiliki pendapat yang sama mengenai wali nikah. Mereka berpendapat jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya adalah wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu pun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun pengucapan akad nikah adalah hak wali, walaupun akad itu sendiri membutuhkan pesetujuannya. [52]

Sebagai wali nikah, posisi *waṣī* dalam pernikahan sangatlah penting. Hal ini karena Imam Malik berpendapat bahwa wali adalah wali adalah salah satu rukun perkawinan dan tidak ada perkawinan kalau tidak ada wali.[53] Dengan berdasarkan pendapat tersebut suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak terdapat seorang wali yang mengijabkan mempelai wanita kepada mempelai pria. Karena adanya wali dalam perkawinan merupakan rukun yang tidak dapat ditinggalkan jika menghendaki sahnya perkawinan itu. sehingga jika mempelai waniita tidak mempunyai wali lagi, atau karena sesuatu hal walinya tidak bisa mengijinkan, kedudukan wali dalam akad nikah tetap dipertahankan dengan diganti oleh wali hakim. Dengan demikian adanya wali nikah dalam perkawinan dapat berperan

[52] Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madhhab*, 345
[53] Mahmud Junus, *Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1964), 53

untuk melindungi wanita dari kemungkinan yang merugikan dalam kehidupan perkawinannya.[54]

Menurut Imam Malik, hak wali diperbolehkan karena wali menjadi syarat sah mutlak dalam perkawinan, jadi nikah tanpa wali tidak sah, oleh karena hak *ijbār* wali ada karena dipasrahkan kepada walinya.[55] Dengan pemikiran tersebut pengikut Imam Malik berpendapat lebih tegas bahwa wali adalah rukun dari nikah dan tidak sah nikah tanpa adanya wali.[56]

2. Metode *Istinbāṭ* Madhhab Maliki tentang Wali *Waṣī*

Imam Malik terdidik di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada masa Imam Malik berkembang pesat ilmu *hadīth* dan ilmu fiqh, tetapi kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu ilmu yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ke-tiga hijriyyah atau pada akhir abad kedua hijriyyah. Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama yang menafsirkan al-Qur'an dan *hadīth-hadīth* rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu *hadīth* sebagai alat dalam ber-*istinbāṭ*. [57] Memang tidak ada *naṣ* al-Quran yang menerangkan keberadaan wali dalam akad perkawinan. Hanya saja ada keterangan yang secara isyarat

[54] Abdullah Kelib, *Hukum Islam* (Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia, 1990), 8

[55] Ibn Rusyd Al-Qurtuby, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtashīd* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 410

[56] Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Madhahib Al-Arba'ah*, Vol. IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 46

[57] Huzaemah Tahido Yanggo, 117

menunjukkan mengehendaki adanya wali. Menurut Imam Malik dasar adanya wali tersebut adalah

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۗ ذَٰلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya*[58]*, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*[59]

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*[60]

Adapun *hadīth mashhūr* yang dijadikan sebagai keharusan adanya wali adalah

[58] Kawin lagi dengan bekas suami atau dengan laki-laki yang lain
[59] Al-Qur'an, 2: 232
[60] Al-Qur'an, 2: 221

وعن عائشة رضي صلى عليه و سلم أيما لمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها طل (أخرجه الأربعة إلا النسائي و صححه لأبو عولنة ولبن حبان و الحاكم)

Artinya: *"Barangsiapa perempuan menikah tanpa izin dari wali, maka pernikahannya adalah batal. (HR. Empat Imam adits kecuali an-Nasa'i dan telah menshahihkan Abu 'awwanah, Ibnu hibban, dan al-Hakim)"*[61]

Dasar hukum bahwasanya wali itu wajib dan dijadikan sebagai rukun ialah pada *hadīth*

وعن أبي بردة أبي موسى رضي عنهما قال: رسول لا نكاح إلا بولي (روا ه أحمد والأربعة و صححه ابن المديني والنزمذي و ابن حبان)

Artinya: *"Perkawinan tanpa wali adalah tidak sah" (HR. Ahmad dan Imam Empat, dan telah menshahihkan hadīth Ibn Madiny, at-Tirmidzi, dan Ibn Hibban)*[62]

Sedangkan Dasar hukum hak *ijbār* wali adalah ketika Rasulullah SAW menikahi 'Aisyah

او حدثنا يحي بن يحي أخبر أبو معاوية عن هشام بن عروة (ح) و حدثنا لبن غير واللفظ له حدثنا عبدة هو لبن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت تزوجني للنبي صلى غليه و سلم و أ بنت ست سنين وبنى بي و أ بنت تسع سنين (رواه مسلم)

Artinya: *"Nabi menikahiku ('Aisyah) ketika aku sedang berumur 6 tahun, dan berkumpul denganku ketika aku berumur 9 tahun"*[63]

Dalil-dalil di atas menunjukkan bahwasanya dalam perkawinan mewajibkan adanya wali. Oleh karena itu, posisi wali sangat dibutuhkan.

---

[61] Ibn Hajar al-'Asqalāny, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām* (Surabaya: Al-Haromain, 2011), 214

[62] Ibn Hajar al-'Asqalāny, *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*, 117

[63] Abi Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qushairi an-Naishaburi, *Shahīh Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2013), 604

Jadi hak *ijbār* wali (wali *mujbir*) itu diperbolehkan, karena kedudukannya paling utama dan jika tidak ada wali maka perkawinan tidak sah. Akan tetapi untuk masalah akad nikah dalam perkawinan tidak diharuskan adanya wali, hukumnya sunnah, karena adanya wali merupakan kesempurnaan nikah, bukan termasuk syarat sah nikah.[64]

Berdasarkan keterangan di atas, diketahui bahwa Imam Malik berpendapat jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahkannya berarti ada hak *ijbār* wali. Tapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon mempelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak *ijbār* wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan[65]

Adapun dalil yang digunakan ulama Malikiyah bahwa *waṣī* ayah seperti halnya ayah dalam wali nikah adalah bahwasanya *waṣī* adalah pengganti atau *nāib* dari ayah. Maka sebagaimana jika ayah boleh mewakilkan menjadi wali nikah kepada selainnya semasa hidup, boleh juga baginya untuk berwasiat kepada penggantinya sebagai wali nikah setelah dia meninggal.

Qiyas secara bahasa berarti menetapkan bagi sesuatu yang semisalnya. Misalnya seseorang mengukur kain dengan meteran sama dengan ukuran kain yang lain. Qiyas adalah menyambungkan perkara yang tidak ada

[64] Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madhhab*, 312

[65] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 3 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 166-167

ketentuan *naṣ* mengenai hukumnya dengan perkara lain yang ada naṣnya karena memiliki kesamaan *'illat.* Sedangkan secara istilah menurut Abu *al*-Husain *al*-Bashri qiyas adalah menerapkan hukum yag terdapat pada '*aṣl* (pokok) kepada *furu'* (cabang) karena terdapat kesamaan 'illat hukum antara keduanya. Akan tetapi secara umum qiyas dalam ilmu ushul fiqh dapat dipahami sebagai upaya mengeluarkan hukum atas sesuatu yang belum ada hukumnya sebanding dengan sesuatu yang ada hukumnya, dengan memperhatikan kesamaan alasan ('*illat*) antara keduanya.

Setiap orang yang memiliki hak *taṣarruf* atas sesuatu, maka dia mempunyai hak untuk mewakilkannya kepada orang lain selama perkara atau urusan itu dapat digantikan/didelegasikan. Pernikahan juga salah satu perkara yang sah ketika pelaksanaannya didelegasikan. Maka sah bagi setiap orang yang mempunyai hak perwalian dalam pernikahan apabila ia mewakilkan kepada orang lain dalam hal ini. Wakil menjalankan kekuasaan dari orang yang mewakilkan, sehingga berlangsung padanya suatu *taṣarruf*. Maka dari itu *wakālah* termasuk dalam hal perwalian, karena berlangsungnya *taṣarruf* wakil atas *muwakkil* adalah sebagaimana wali atas *maulā 'alaih*.

Dalam konteks dalil yang digunakan madhab Maliki terkait dengan *waṣī* sebagai wali nikah, bahwa *waṣī* disamakan hukumnya dengan wakil dari ayah, rukun qiyas tersebuat adalah sebagai berikut:

a. Harus ada '*aṣl* (pokok), yaitu persoalan yang telah dijelaskan hukumnya di dalam *naṣ*. Dalam hal ini adalah wali nikah yang diwakilkan.

b. Adanya *al-far'u* (cabang), yakni persoalan atau perkara baru yang tidak ada *naṣ* yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan *al-'aṣl*. Dalam hal ini adalah wali *waṣī* atau wali nikah sebab adanya wasiat.

c. Adanya ketetapan hukum asal yang telah dijelaskan oleh *naṣ* pada *al-'aṣl*. Ketentuan hukum ini adalah hukum yang sudah pasti melekat pada *al-'aṣl* sebagai tempat penyandaran kesamaan hukum bagi *al-far'u*. dalam hal ini adalah kebolehan *taukīl* wali nikah dengan dasar hukum bolehnya *wakālah* atas selain ibadah fardlu. Adapun dalil yang digunakan adalah surat al-Kahfi ayat 19 dan an-nisa' ayat 35 dalam hal *wakālah*. Adapun *taukīl* wali nikah adalah *hadīth* tentang pernikahan Nabi dengan Maimunah binti *al*-Harits yang diwakilkan Abu Rafi' dan sahabat Anshar dalam kitab *al-muwattā'* versi Muhammad Fuad Abdul Baqi halaman 348.

d. Adanya '*illat* yakni suatu sifat atau keadaan yang menjadi alasan atau dasar penetapan hukum pada *al-'aṣl* dan '*illat* ini juga terdapat pada *al-far'u* yang akan dicari hukumnya. '*Illat* ini harus jelas, relatif dapat diukur dan kuat dugaan bahwa dialah yang menjadi alasan penetapan hukum Allah dan Rasul-Nya. Dalam hal ini adalah perpindahan hak perwalian dari wali asal.

Jika dilihat dari ke-empat rukun tersebut jenis qiyas yang digunakan madhhab maliki dalam menggali hukum wali *waṣī* ini adalah qiyas *aulawi*, yakni qiyas yang hukum pada *far'* sebenarnya lebih utama ditetapkan

sebanding dengan hukum pada *aṣl*. Hal ini ditunjukkan dengan wasiat wali nikah selaku *far'* yang tetap berlaku meskipun ayah sudah meninggal. Sedangkan *taukīl* wali nikah yang dalam hal ini adalah '*aṣl* terputus ketika ayah telah meninggal dunia. Kedua kasus ini memiliki kesamaan dalam hal pemberian hak wewenang dari ayah selaku wali kepada selainnya untuk menggantikannya sebagai wali dalam pernikahan putrinya. Sedangkan hukum *taukīl* wali nikah itu sendiri adalah boleh berdasarkan hukum asal *wakālah* yang diperbolehkan karena adanya unsur tolong-menolong dalam kebaikan dan tidak dalam ibadah fardlu sebagaimana sholat dan puasa yang tidak dapat diwakilkan serta adanya *hadīth* tentang pernikhan Nabi dengan Maimunah binti al-Harits yang Nabi diwakilkan oleh mantan budak beliau yang bernama Abu Rafi'.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT DAN METODE *ISTINBĀṬ* MADHHAB HANAFI DAN MALIKI TENTANG WALI *WAṢĪ*

A. Analisis Pendapat Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali *Waṣī*

Wali dalam konteks pernikahan adalah orang yang berkuasa untuk menikahkan seorang wanita dengan seorang calon suaminya. Wali tersebut dapat melakukan akad nikah sendiri atau mewakilkannya kepada orang lain, baik teman, saudara, maupun kepada hakim. Dalam kondisi normal, hak perwalian adalah pada ayah. Kemudian, apabila ayah meninggal, maka akan terdapat beberapa kemungkinan, di antaranya adalah ayah berwasiat kepada seseorang untuk menikahkan putrinya. Maka, diperlukan orang yang tepat agar tidak terjadi suatu kedhaliman. Maka dari itu, dalam hal ini ulama' berbeda pendapat mengenai wasiat wali nikah.

Di Indonesia sendiri untuk praktik wasiat wali nikah ini sangat jarang sekali ditemukan. Hal ini dikarenakan mayoritas umat islam menganut madhhab Syafi'i yang tidak memperbolehkan penerima wasiat sebagai wali nikah. Dalam Undang-Undang sendiri baik itu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam Kompilasi Hukum Islam juga tidak ditemukan penerima Wasiat sebagai wali nikah. Dengan adanya wali *waṣī* ini maka wali nasab setelah ayah akan terhalang. Dalam penelitian ini, penulis membatasi penelitian pada Madhhab Hanafi dan Madhhab Maliki.

Menurut madhhab Hanafi *waṣī* bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk *al-'aṣābah*. Akan tetapi ulama Hanafiyyah ada yang membolehkan

PONOROGO

waṣī untuk menjadi wali dengan syarat suami anak yatim tersebut telah ditentukan semasa bapak selaku pemberi wasiat masih hidup, akan tetapi posisi penerima wasiat adalah sebagai wakil dari bapak. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jalan keluar ketika ada wasiat wali nikah adalah *qāḍī* sebagai wali yang menikahkan, hal ini karena *qāḍī* dianggap sebagai penengah dan menghilangkan perselisihan antara penerima wasiat dan wali *al-'aṣābah.* Adapun jika *waṣī* termasuk *al-'aṣābah*, maka dia berhak menjadi wali sebab perwalian kerabat, bukan wasiat. Sebagiamana diketahui bahwa sebab-sebab perwalian menurut madhhab Hanafi ditetapkan dengan empat sebab, yaitu: kekerabatan, kepemilikan, pemerdekaan, (*wala'*) dan imam.

Imam Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya sekufu (sepadan) dengannya dan maharnya tidak kurang dari mahar mitsil, tetapi apabila ia memilih laki-laki yang tidak sekufu dengannya maka wali boleh meminta kepada *qāḍī* untuk membatalkan akad nikahnya. Perkawinan tanpa adanya wali adalah boleh.[1] Dengan demikian ketika hal-hal di atas telah terpenuhi, maka adanya wali baik itu *waṣī* atau bukan adalah tidak wajib.

Secara geografis Imam Hanafi lahir di Kufah (Irak), yang penduduknya merupakan masyarakat yang sudah mengenal kebudayaan dan peradaban,

[1] Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, cet 11, (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 347

fuqaha daerah ini sering dihadapkan dengan permasalahan hidup yang beragam, untuk mengatasi hal itu mereka terpaksa memakai ijtihad dan akal. Berbeda dengan Hijaz yang suasana kehidupan masyarakatnya masih sederhana seperti keadaan pada masa Nabi, dalam menyelesaikan permasalahan hukum Ulama Hijaz cukup dengan menggunakan al-Qur'an, sunnah, dan ijma' sahabat, tidak sering menggunakan rasio.[2] Namun hal menentukan hukum dari perwalian sebab wasiat ini beliau menggunakan *hadīth*. Dalam mengemukakan pendapatnya ulama tentu memiliki dasar atau landasan hukum, yang diambil dari dalil-dalil tertentu yang dapat dijadikan sebagai *hujjah*.

Sedangkan menurut Imam Malik dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra* memiliki kedudukan lebih utama daripada wali pada urutan setelah ayah, artinya *waṣī* memiliki kedudukan yang sama dengan ayah dalam hal hak untuk menikahkan. Maka dari itu apabila wali merestui tetapi *waṣī* tidak merestui maka tetap pernikahan tidak bisa dilangsungkan menurut madhhab ini.

Penerima wasiat dari ayah, ketika tidak ada ayah. Hal ini boleh dengan syarat:

1. Ayah menentukan calon mempelai laki-laki kepada *waṣī*, atau memerintahkan untuk menikahkan tanpa menentukan calon mempelai laki-laki dan paksaan, atau berkata kepada *waṣī* "*kamu adalah waṣī saya atas anak perempuan saya*";
2. Mahar tidak kurang dari mahar *mitsil*;

[2] Ibid.

3. Calon mempelai laki-laki bukan orang fasiq.

Menurut Madhhab Maliki, status wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun, bukan syarat sebagaimana Madhhab Hanafi. Imam Shafi'i, Maliki, dan Hanbali memiliki pendapat yang sama mengenai wali nikah. Mereka berpendapat jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya adalah wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya dan wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun pengucapan akad nikah adalah hak wali, walaupun akad itu sendiri membutuhkan pesetujuannya.[3]

Dari keterangan di atas diketahui bahwa menurut madhhab Maliki, *waṣī* merupakan wali nikah, dan *waṣī* juga memiliki hak ijbar sebagaimana ayah. Dalam madhhab ini, *waṣī* termasuk ke dalam Perwalian Khusus (*khāṣ)* yang terjadi pada golongan yang telah ditentukan, yaitu ayah, penerima wasiat dari ayah, *al-'ushūbah* (adanya hubungan darah), *al-milk* (adanya hubungan budak), *al-kafālah* (adanya akad mewakilkan), as-*sulṭānah* (hubungan penguasa dalam hal ini *qāḍī*/hakim. *Waṣī* dapat menjadi wali nikah dengan syarat Ayah menentukan calon mempelai laki-laki kepada *waṣī*, atau memerintahkan untuk menikahkan tanpa menentukan calon mempelai laki-laki dan paksaan, atau berkata kepada *waṣī* "*kamu adalah waṣī saya atas anak perempuan saya*", mahar tidak kurang dari mahar *mitsil*, dan calon mempelai laki-laki bukan orang fasiq. *waṣī* memiliki hak ijbar untuk menikahkan baligh dan berakal

[3] Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madhhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004), 345

sehat itu masih gadis. Adapun jika sudah janda hak ijbarnya hilang, namun haknya menjadi wali masih ada, dalam artian pernikahan harus disetujui antara wali dan *maula 'alaih.*

Imam Malik terdidik di Madinah pada masa pemerintahan Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah VII. Pada masa Imam Malik berkembang pesat ilmu *hadīth* dan ilmu fiqh, tetapi kedua macam ilmu itu masih merupakan satu kesatuan yang belum terpisah, seakan-akan masih tergabung dalam satu ilmu yaitu ilmu tafsir. Masing-masing ilmu itu baru mengemansipasikan diri pada abad ke-tiga hijriyyah atau pada akhir abad kedua hijriyyah. Demikian pula halnya dengan Imam Malik, beliau juga sebagai seorang ulama yang menafsirkan al-Qur'an dan *hadīth-hadīth* rasulullah, menggunakan ilmu tafsir dan ilmu *hadīth* sebagai alat dalam ber-*istinbāṭ*. Jika beliau mempelajari suatu *hadīth* maka beliau meneliti sanadnya, menghubungkan *hadīth* itu dengan ayat-ayat al-Qur'an. Setelah yakin *hadīth* itu dapat dijadikan dasar *hujjah*, beliau langsung menggunakannya dalam meng-*istinbāṭ* hukum.[4] Dalam konteks *waṣī* ini, beliau menggunakan qiyas yang pada dasarnya adalah produk *ra'y* sebagai dasar. Berbanding terbalik dengan madhhab Hanafi.

Dari uraian di atas, penulis menemukan beberapa perbedaan pendapat tentang wali *waṣī* antara madhhab Hanafi dan Maliki, diantaranya:

[4] Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003), 117

No.	Permasalahan	Madhhab Hanafi	Madhhab Maliki
1.	Status wali nikah	Madhhab Hanafi berpendapat perizinan wali bukan merupakan persyaratan sah tetapi hanya penyempurna perjanjian perkawinan.	Madhhab Maliki berpendapat bahwa wali dalam pernikahan adalah sebagai rukun.
2.	Hak ijbar wali nikah	Madhhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Sehingga hak ibar hanya terdapat atas gadis yang belum baligh dan wanita *safīh.*	Hak *ijbār* wali diperbolehkan jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya adalah wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya dan wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.

3.	Perwalian sebab wasiat	Tidak boleh, karena bukan merupakan sesuatu yang berwujud dan bisa dimiliki.	Boleh, karena barang yang diwasiatkan tidak harus berupa barang, tetapi hak kekuasaan juga bisa diwasiatkan.
4.	Jalan keluar ketika ada wasiat wali nikah	Madhhab Hanafi membolehkan *waṣī* untuk menjadi wali dengan syarat suami anak yatim tersebut telah ditentukan semasa bapak selaku pemberi wasiat masih hidup, akan tetapi status penerima wasiat adalah sebagai wakil dari bapak. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa jalan keluar ketika ada Wasiat wali nikah adalah *qāḍī* sebagai wali yang menikahkan.	Menurut madhhab Maliki *waṣī* dapat menjadi wali nikah dengan syarat: b. ayah menentukan calon mempelai laki-laki kepada *waṣī*, atau memerintahkan untuk menikahkan tanpa menentukan calon mempelai laki-laki dan paksaan, atau berkata kepada *waṣī* "*kamu adalah waṣī saya atas anak perempuan saya*", c. mahar tidak kurang dari mahar *mitsil*, d. calon mempelai laki-laki bukan orang fasiq.

5.	Status *waṣī*	*Waṣī* bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk *al-'aṣābah*.	*Waṣī* merupakan wali nikah karena memiliki persamaan dengan wakil, yakni menggantikan posisi pihak pertama dalam menjalankan hanya sebagai wali. *Waṣī* juga memiliki hak ijbar sebagaimana ayah dan termasuk sebab perwalian khusus.

Dari uraian tersebut penulis lebih cenderung kepada pendapat madhhab Maliki bahwa status *waṣī* dapat menjadi wali nikah dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu dan lebih mengandung kemaslahatan daripada memberikan hak perwalian kepada selain *waṣī*. Namun tidak berarti pendapat Madhhab Hanafi lemah dan tidak bisa dijadikan alasan hukum. Karena wali yang memiliki hubungan darah dan tidak memilliki hubungan darah tentu *shufqah*-nya akan berbeda. Dari sisi *istinbāṭ* dan dasar hukum yang digunakan kedua madhhab terkait dengan wali *waṣī*, ada beberapa aspek yang memiliki keterkaitan satu sama lain.

B. Analisis Metode *Istinbāṭ* Madhhab Hanafi dan Maliki tentang Wali *Waṣī*

Dalam hal posisi wali, Madhhab Hanafi dan maliki memiliki persamaan dalam menggunakan dalil al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 230 tentang wanita janda karena talak *ba'in kubra* yang jika ingin *ruju'* harus ada *muhallil* terlebih dahulu yang mana mempelai lebih diberi kelonggaran dalam menentukan pasangannya. Sehingga peran wali untuk memaksa menikahkan lebih berkurang. Kemudian Madhhab Hanafi menggunakan surat Al-Baqarah ayat 232 mengenai pencegahan wali atas wanita janda. Menurut Madhhab Hanafi ayat ini tidak menunjukkan adanya wali secara mutlak. Ayat ini juga menunjukkan wanita lemah dan bukan berarti para suami memanfaatkan kelemahan itu. karena larangan ini mengandung kebebasan pada wanita memilih kembali mantan suaminya atau tidak. Atas dasar inilah Madhhab Hanafi tidak mewajibkan adanya wali. Sedangkan Madhhab Maliki selain surat al-Baqarah ayat 230, juga menggunakan surat al-Baqarah ayat 221 tentang perkawinan beda agama. Akan tetapi dasar yang digunakan tentang wajibnya wali adalah *hadīth*: "لا نكاح إلابولي" dan "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل"

Menurut penulis madhhab Hanafi dan Maliki memiliki dasar yang kuat. Hanya saja madhab Hanafi hanya menggunakan Al-Qur'an saja sebagai dalil, Sedangkan Madhhab Maliki, selain menggunakan Al-Qur'an sebagai dalil juga menggunakan *hadīth* sebagai penguat sebagaimana salah satu fungsi *hadīth* yakni penjelas. Apalagi kedua *hadīth* tersebut termasuk dalam kategori *hadīth shahih*. Perbedaan ini wajar terjadi karena Imam Hanafi yang hidup di Irak jarang mendapatkan *hadīth* dan cenderung menggunakan *ra'y* sedangkan Imam

Malik yang hidup di Madinah lebih banyak mendapatkan *hadīth*. Selian itu jumhur lama juga berpendapat bahwa nikah itu harus dengan wali.

Dalam hal *ijbār*, Madhhab Hanafi menggunakan dalil al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 234 bahwa wali tidak berdosa membiarkan janda yang telah habis masa '*iddah* menentukan pilihan menikah. Selain itu juga *hadīth* الثيب أحق بنفسها من وليها و البكر تستأمر و إذنها سكوتها dan *hadīth* ليس لولي مع الثيب أمر و اليتيمة تستأمر yang menunjukan bahwa sanggahan wali tidak dihiraukan kalau memang perkawinan itu sudah *kufu'*, terlebih lagi sahnya akad yang tidak bergantung pada pelaksanaan dari wali.[5] Berdasarkan landasan tersebut Madhhab Hanafi membagi wanita yang hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan merupakan syarat. Sedangkan bagi gadis, wali hanya dimintai izinnya saja. Janda lebih mengetahui banyak hal daripada gadis. Oleh karena itu, dia tidak memerlukan wali sebab ia telah dewasa, dapat mengurus dirinya dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya.[6] Sedangkan dasar hukum hak *ijbār* wali adalah ketika Rasulullah SAW menikahi 'Aisyah عن عائشة قالت تزوجني النبي صلى الله غليه و سلم و أنا بنت ست سنين و بنى بي و أنا بنت تسع سنين. Berdasarkan *hadīth* tersebut Imam Malik berpendapat jika yang dinikahkan adalah wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka wali mempunyai hak untuk menikahkannya berarti ada hak *ijbār* wali. Tapi apabila perempuan tersebut janda maka hak itu ada pada keduanya yaitu wali dan calon mempelai wanita. Sebaliknya janda tidak boleh menikahkan

[5] Ibid.
[6] Rahman Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 63

dirinya sendiri tanpa ada restu dari wali, begitu juga demikian pengucapan akad adalah hak *ijbār* wali. Akad yang diucapkan hanya sekali dan memerlukan persetujuannya dari pihak perempuan.[7] Dari uraian di atas, diketahui bahwa kedua madhhab memiliki dalil yang berbeda, sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula. Namun dalam hal hukum, karena hak *ijbār* wali ini dipengaruhi juga oleh dasar posisi wali, maka hasilnya pun juga berbeda. Madhhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan maupun janda. Sedangkan Menurut Imam Malik, hak *ijbār* wali diperbolehkan jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, maka hak mengawinkan dirinya adalah wali. Akan tetapi jika ia janda maka hak itu ada pada keduanya, wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya dan wanita itupun tidak boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali.

Dalam hal dasar hukum yang digunakan terkait *waṣī*, madhhab Hanafi menggunakan *qaul ṣahāb*at 'Ali RA yang merupakan hadith *mauqūf* karena tidak bersambung dengan Rasulullah sekaligus juga merupakan fatwa sahabat karena fatwa tersebut dikemukakan oleh sahabat, sedangkan madhhab Maliki menggunakan qiyas dengan menyamakan '*illat* wasiat wali nikah dengan *taukīl* wali nikah. Dari segi ushul fiqh, sumber hukum yang disepakati ada empat. Yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Maka dalam hal ini madhhab maliki

[7] Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat,* 166-167

lebih unggul karena qiyas merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati, sedangkan *qaul ṣahāb*y tidak disepakati.

Dalam masalah wali nikah, karena tidak ada ketentuan *naṣ* al-Qur'an yang mengatur secara rinci atau mengikat tentang siapa yang berhak menjadi wali nikah maka hal ini adalah sesuatu bersifat *ijtihādiyah*. Madhhab Hanafi yang tidak membolehkan *waṣī* sebagai wali nikah, karena *waṣī* tidak termasuk '*aṣābah* dengan dasar *qaul* Sayyidina 'Ali, menurut penulis '*aṣābah* itu kaitannya adalah dengan wali nasab. Sama halnya dengan perwalian *sayyid* atas budak dan hakim atas orang yang tidak memiliki wali, kurang pas apabila menggunakan dalil tersebut. Sedangkan peralihan dari wali nasab ke bukan nasab sebab adanya wasiat kurang kuat jika dikaitkan dengan dalil tersebut. Adapun mengenai *qiyas aulawi* madhhab maliki menurut penulis lebih tepat dalam penyelesaian masalah wasiat wali nikah ini, karena dalil yang digunakan lebih spesifik pada masalah peralihan hak perwalian dari ayah kepada orang lain.

Madhhab Hanafi terkenal dengan penggunaaan porsi *ra'y* yang lebih banyak daripada hadith dalam berijtihad, sedangkan madhhab Maliki lebih banyak penggunaaan porsi hadith daripada *ra'y* dalam berijtihad. Akan tetapi dalam kasus ini justru kebalikannya, madhhab Hanafi menggunakan *qaul ṣahāb*y yang notabene adalah *hadīth* dan madhhab Maliki menggunakan qiyas yang merupakan bagian dari *ra'y*. jika dilihat satu sisi madhhab Hanafi lahir dan besar di Irak, yang mana pada masa Khalifah sayyidina Ali bin Abi Thalib pusat pemerintahan dipindahkan ke Kufah, sehingga madhhab Hanafi

menggunakan pendapat sayyidina Ali karena merupakan sahabat besar dan hidup lama dengan Rasulullah dan mungkin menjadi rujukan oleh para *tabi'īn* dalam menyelesaikan masalah hukum ketika beliau menjadi khalifah. Sedangkan madhhab Maliki yang menggunakan qiyas memang dalam masalah wali sedikit sekali ada ketentuan-ketentuan *qaṭ'i*, sehingga beliau menggunakan *ra'y*. seperti halnya perbedaan bahwa wali itu rukun atau bukan karena terhdapat *hadīth* "لا نكاح إلابولي" madhhab Maliki menggunakan *hadīth* sedangkan madhhab Hanafi menggunakan *ra'y*.

IAIN PONOROGO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai studi komparasi pendapat madhhab Hanafi dan Maliki tentang wali *waṣī*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Madhhab Hanafi berpendapat bahwa *waṣī* bukan termasuk wali nikah, karena tidak termasuk *al-'aṣābah*. Sedangkan Madhhab Maliki berpendapat bahwa *waṣī* merupakan wali nikah karena memiliki persamaan dengan wakil, yakni menggantikan posisi pihak pertama dalam menjalankan haknya sebagai wali. *Waṣī* juga memiliki hak ijbar sebagaimana ayah dan termasuk sebab perwalian khusus. Selain karena perbedaan *istinbāṭ* yang digunakan dalam status *waṣī* sebagai juga kaena perbedan pendapat tentang wasiat selain harta, madhhab Hanafi tidak membolehkan wasiat selain harta karena tidak bisa dimiliki dan dipindah milikkan, sedangkan madhhab Maliki membolehkan wasiat selain harta, dalam hal ini adalah hak kekuasaan perwalian.
2. Adapun mengenai *istinbāṭ* hukum yang digunakan, Madhhab Hanafi menggunakan *hadīth mauqūf* yang diriwayatkan dari sahabat Ali RA. atau bisa disebut sebagai *qaul ṣahāb*y sebagai landasan dalam menetapkan bahwa *waṣī* tidak termasuk *'aṣābah*. Sedangkan Madhhab Maliki menggunakan qiyas dalam menetapkan bahwa *waṣī* lebih utama dari wali setelah ayah. Dalam hal ini madhhab Maliki lebih unggul karena qiyas

PONOROGO

merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati, sedangkan *qaul ṣahāb*y tidak disepakati. Madhhab Hanafi menggunakan pendapat Sayyidina Ali karena merupakan sahabat besar dan hidup lama dengan Rasulullah dan mungkin menjadi rujukan oleh para *tabi'īn* dalam menyelesaikan masalah hukum ketika beliau menjadi khalifah. Sedangkan madhhab Maliki yang menggunakan qiyas memang dalam masalah wali sedikit sekali ada ketentuan-ketentuan *qaṭ'i*, sehingga beliau menggunakan *ra'y*.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Sebagai umat Islam hendaknya tidak meninggalkan karya ulama salaf begitu saja tanpa emahaminya secara mendalam. Hal ini karena ulama terdahulu terdahulu telah mewariskan peninggalan yang anat besar. Maka sangat disayangkan apabila kita tinggalkan begitu saja. Dengan mempelajarinya maka sudah termasuk menghargai hasil jerih payah mereka.
2. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi untuk lebih dikembangkan lagi dalam penelitian selanjutnya.
3. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pejabat terkait ketika menghadapi permasalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Afifuddin, Beni Ahmad Saebani. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia: 2009.

al-Jaziry, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.

al-'Asqalāny, Ibn Hajar. *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*. Surabaya: Al-Haromain, 2011.

Al-Qurtuby, Ibn Rusyd. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtashīd*. Jakarta: Pustaka Amani, 2007.

an-Naishaburi, Abi Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qushairi. *Shahīh Muslim*. Beirut: Dar Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2013.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

__. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan dan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Ash-Shiddiqy, M. Hasbie. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, tt.

__. *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madhhab*. Semarang: PT. Pusstaka Rizki Putra, 199.

Asror, Akhmad. " Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyyah Tentang *Qāḍī* Sebagai Pihak Yang Boleh Menikahkan Dalam Wasiat Wali Nikah" *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2010.

As-Syarqowi, Abdur Rohman. *Riwayat 9 Imam Fiqih*. Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.

asy-Syarakhsyi, Syams al-Din *Al-Mabsūṭ*, Juz III. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 1994.

Asy-Syinawi, Abdul Aziz. *Biografi Imam Empat Madhhab* terj. Abdul Majid dan Arif Mahmudi. Jakarta: Ummul Qura, 2016.

Asy-Syurbasi, Ahmad. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhhab Hanafi-maliki-Syafi'i-Hambali*. Jakarta: Amzah, 2008.

az-Zuhaily, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Vol. 7 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), 199

PONOROGO

Chalil, Moenawar. *Biografi 4 Serangkaian Imam Madhhab*. Depok: Gema Insani, 2016.

Farid, Syaikh Ahmad. *60 Biografi Ulama' Salaf,* terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.

Ghazali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat.* Bogor: Kencana, 2003.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Bumi Askara, 2017.

Hadi, Saiful. *125 Ilmuwan Muslim Pengukir Sejarah*. Jakarta: Insan Cemerlang bekerjasama dengan Intimedia Ciptanusantara, 2003.

Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Haroen,Nasroen. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos, 1996.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madhhab*. Jakarta: PT. Grafindo Persada, 1998.

Ibn 'Abidin. *Radd al-Mukhtār 'Ala Ad-Durr al-Mukhtār,* Vol. IV. Riyadh: Dar 'Alim Al-kutub, tt.

Imam Malik Bin Anas. *Al Mudawwanah Al-Kubra*. Dar Al-kutub Al'ilmiyyah. Beirut

Iqbal, Mochammad/. "Kedudukan Wali *Waṣi* dalam Pernikahan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Skripsi*. Bandumg: Universitas Islam *Bandung*, 2007.

Junus, Mahmud. *Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1964.

Kelib, Abdullah. *Hukum Islam*. Semarang: PT. Tugu Muda Indonesia, 1990.

Khalil, Rasyad Hasan. *Tarīkh Al-Tasyri' al-Islamy*. terj. Nadirsyah Jawari. Jakarta: amzah, 2009.

Launiyah, Lasifatul. "Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Peralihan Wewenang Perwalian Nikah melalui Wasiat dalam Kitab Al Mughni," *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.

Malik bin Anas. *Al-Mudawwanah Al-Kubrā*, Juz II. Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah.

Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000.

Mughniyyah, Muhammad Jawwad. *Fiqih Lima Madhhab*, cet 11. Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2004.

Muhammad Jawwad Mughniyyah, *Ahwāl Syakhsiyyah*. Beirut: Dar al-ilm li al-Malayin, 1986.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Muyassaroh, Binti Sahlatun. ”Pandangan Penghulu Kota Malang terhadap kedudukan Wali Waṣi dalam Pernikahan*,” Skripsi*. Malang: UIN Maliki Malang, 2018.

Nur Aisyah, Abdul Ghofur: *Kontribusi Metode Maṣlahah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'ah Kontemporer*. Jurnal Ahkam, Vol. 27 1 April 2017

Redaksi, Dewan *Ensiklopedia Islam*, Vol. 3. Jakarta: PT. Ichtar Baru Van Hoeve, 1997.

Saebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sangadji, Etta Mamang, Sopiah. *Metodologi Penelitian (Pendekatan Praktis dalam Penelitian)* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.

Setiawan, Endang. ”Wali ‘*aḍal* dalam Perspektif Empat Imam Madhhab dan Relevansiya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia,” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Soejoeti, Zarkowi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Semarang: Walisongo Press, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1994.

Sudarto. *Metode Penelitian Filsafat*. Jakarta: Rajagrafindo Persada,1996.

Sunggono,Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Syaltut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Madhhab*. Bandung: Pustaka Setia, 2007..

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Umar, Mukhsin Nyak. *Wali Nikah Wanita Perspektif Empat Madhhab*. Aceh: Nadia Fondation, 2006), 26

Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madhhab*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003.

Zahrah, Abu *Tarīkh Al-Madzāhib Al-Islamiyyah*. Kairo: Dar al-Fikr, 199.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Arus Pemikiran Empat Madhhab: Studi Analisis Intinbath Para Fuqaha'*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.